



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 86 /PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Freddy Thie;**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kaimana, 20 Januari 1970;  
Alamat : Jl. Trikora No.37, Kaimana Kota, Kaimana;
2. Nama : **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si;**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kaimana, 13 Maret 1971;  
Alamat : Jl. Pedesaan Bumsur RT.12, Kaimana Kota  
Kaimana;

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Iwan Gunawan, SH., M.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Aden Yan Yan, S.H., Yuri Stiadi, S.H., Muhammad Maulana, S.H., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosep B. Badeoda, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., M.M., Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Mehbob, S.H., MHCN., Drs. M. Utomo A. Karim T. S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Yustian Dewi, S.H, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office**, beralamat di Prudential Center 22<sup>nd</sup>d, Jl. Kasablanca Raya Kav.88 Jakarta 12870 Telp. 021-29607381, Fax.021-29607201 dan dan Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar

Zulkarnaen, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Raja Sihotang, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Romulo Napitupulu, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Ali Umri, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Cosmas Refra, S.H., Rahmat Taufit, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada **kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem**, beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Terhadap :**

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana**, berkedudukan di Jalan PTT Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., MH, Vitalis Jenarus, SH, Kristian Masiku, SH, Pither Singkali, SH., MH, Filep Wamafma, SH., M.Hum, Justinus Tampubolon, SH., Yulius Sattu M, SH, Advokat/Kuasa Hukum pada **kantor TOPADATINDO LAW OFFICE**, beralamat di ITC Cempaka Mas Lt.7 No.12.C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Matias Mairuma**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Perumahan Negara, Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
  2. Nama : **Ismail Sirfefa, S. Sos., M.H**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Pahlawan, Sanggeng, Manokwari Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Septarius Kahar, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **OPTIMA FORMA ASSOCIATE**, beralamat di Menara Kuningan Lantai 12 Unit C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kaimana;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 31.A/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kaimana; **(Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kaimana nomor 32/VIII/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015; **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat sebagai *ex officio* KPU Kabupaten Kaimana Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 November 2015; **(Bukti P-3)**
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 40/ Kpts/ KPU.Kab.032/XI/2015 tentang Perubahan Atas keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor:33 / Kpts/KPU-KAB-032/VIII/2015 Tentang Pengundian

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Pemohon menjadi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kaimana; **(Bukti Pasal P-4)**

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kaimana, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Kaimana
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

- g. Meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilikada Kabupaten Kaimana dengan Nomor Urut 1, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.

- a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

*(3.25) Menimbang bahwa ..... Tidak dapat dinafikan bahwa*

seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemi/ukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D- VIII /2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

(3.14.1) "*Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*".(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89);

c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

(3.31) *".....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan .....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait "*

*Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201);*

d) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

*"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum*

pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal";

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut

a) Putusan Nomor 41 /PHPU.D-VI /2008 Tentang Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa " tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;
- Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, " Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (*Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Him 128-129*)

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
- *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis diatas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 2412003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

3) *Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian*

*Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.*

- a) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Juncto Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 Juncto Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kaimana;
- b) Bahwa Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 44/KPU-KAB/KMN-032/11/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015, Pukul 04.00 WIT (Dalam berita acara tidak sebutkan waktunya), sehingga batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada tanggal 22 Desember 2015, Pukul 04.00 WIT (02.00 WIB);
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hasan Ahmad dan Amos Oruw	7.690
2	Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si	8.077
3	Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., MH	9.156
Jumlah Suara		24.923

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat kedua (ke-2) dengan perolehan suara sebanyak 8.077 (delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara; **(Bukti P-5)**

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana disebut diatas, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sebesar 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaimana secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang berimplikasi terhadap perolehan suara Pemohon, berupa:
  - a. **Pelanggaran pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**
    - 1) Masih aktifnya status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil milik calon wakil Bupati pasangan nomor 3 (Ismail Sirfeffa, S.Sos.,M.H.);
      - 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang mengatur mengenai

persyaratan calon, menyatakan sebagai berikut;

**Pasal 7**

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;

1.2 Bahwa surat penetapan KPU Papua Barat tanggal 5 November 2015 Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana meloloskan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kaimana; **vide (Bukti P-3)**

1.3 Bahwa sesuai dengan PKPU nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Bagi calon yang bersetatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota TNI, Kepolisian RI, dan Pegawai Negeri Sipil **WAJIB** menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang Tentang **PEMBERHENTIAN** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota TNI, Kepolisian RI, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

PROVINSI/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Paling lambat 60 hari SEJAK ditetapkan sebagai calon.

1.4 Bahwa Calon wakil bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama **Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H** sejak ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 November 2015 BELUM PERNAH menyampaikan Surat Pengunduran Diri dan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian yang bersangkutan (Ismail Sirfeffa,S.Sos.,M.H) sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun Tahun 2015 Juncto Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015;

1.5 Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 880/1382/BKD, Perihal: Status Kepegawaian Sdr. Ismail Sirfeffa, S.Sos, MH, tertanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat (**Bukti P-6**) menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Ismail Sirfeffa, S.Sos pernah mengajukan surat permohonan pensiun dini dari PNS pada tanggal 24 April 2013 dikarenakan menjadi anggota partai politik, namun permohonan penetapan pensiun itu belum dapat ditindaklanjuti ke Kanreg XIV BKN sampai saat ini berdasarkan Surat dari Sekda Provinsi Papua Barat No: 880/1740/BKD tanggal 29 November 2013 dikarenakan yang bersangkutan belum melengkapi persyaratan administrasi.

1.6 Bahwa surat Nomor: 880/1382/BKD (**Vide Bukti P-6**) MEMBUKTIKAN bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ismail Sirfeffa,S.Sos.,M.H Masih AKTIF dan TERDAFTAR sebagai Pegawai Negeri;

1.7 Bahwa dalam Website resmi Badan Kepegawaian Negara ([www.bkn.go.id/profil-pns](http://www.bkn.go.id/profil-pns)) yang diakses pada tanggal 28 Desember 2015, juga telah menguatkan dan menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama

Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H Masih AKTIF dan TERDAFTAR sebagai Pegawai Negeri pada unit kerja Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum, pada Pemerintahan Papua Barat.

**(Bukti P-6.A)**

1.8 Bahwa berdasarkan surat Nomor : 880/1382/BKD (**Vide Bukti P-6**) sebagaimana disebut diatas terlihat bahwa sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan saat ini (yang notabene telah adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 oleh KPU Kab. Kaimana yang telah diberhentikan DKPP ataupun pada tanggal 5 November 2015 oleh KPU Provinsi Papua Barat selaku ex officio KPU Kaimana) Sdr. Ismail Sirfeffa BELUM mengajukan surat pengunduran diri kepada TERMOHON karena mendaftar sebagai salah satu calon Wakil Bupati Kab Kaimana tahun 2015 sebagaimana yang dicantumkan dalam dalil permohonan poin 1.4 diatas dan hanya mengajukan 1 (satu) kali Surat Pengunduran Diri karena aktif di Parpol pada tanggal 24 April 2013;

1.9 Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 006/KR.XIV-PB/XII/2015, Perihal : Status Kepegawaian Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah (dalam SAPK BKN), tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV Manokwari (**Bukti P-7**), menjelaskan bahwa peremajaan data pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dilakukan oleh BKD setempat (BKD Provinsi Papua Barat) atau BKN (Kantor Regional XIV BKN Manokwari) yang dilakukan secara online pada saat proses penetapan/pertimbangan Surat Keputusan Pensiun sebagaimana diatur dalam Poin II huruf D angka 5 Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS;

1.10 Bahwa kemudian terkait status Ismail Sirfeffa yang masih aktif dan terdaftar sebagai PNS, BKN Kanreg XIV Manokwari

menjelaskan sebagaimana yang tercantum dalam suratnya (*vide Bukti P-7*), bahwa jika pengunduran diri yang bersangkutan sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentiannya (pengunduran diri atas permintaan sendiri) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota, maka kemungkinan data PNS yang bersangkutan belum diremajakan oleh BKD/BKN Kantor Regional setempat;

1.11 Bahwa jika berpedoman pada pernyataan "*Sdr. Ismail Sirfeffa telah mengajukan Pengunduran diri tertanggal 24 April 2013*", maka sangat tidak mungkin Surat Keputusan Pensiun belum diterbitkan dan peremajaan *database* PNS belum dilakukan, mengingat dalam Poin II huruf D angka 5 Peraturan Kepala BKN No.14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembang Database PNS yang menyatakan bahwa peremajaan dilakukan pada saat Surat Keputusan Pensiun ditetapkan (dengan kata lain seketika setelah surat keputusan tersebut ditetapkan). Artinya, jika pertimbangan dalam membuat Surat Keputusan Pensiun membutuhkan waktu 2 (dua) bulan, maka seharusnya sudah 16 (enambelas) buah Surat Keputusan Pensiun an Ismail Sirfeffa telah diterbitkan mengingat *range* waktu dari 24 April 2013 sampai dengan hari ini sudah 32 (tiga puluh dua) bulan.

1.12 Bahwa Saudara Ismail Sirfeffa Masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada saat pendaftaran calon wakil Bupati Kaimana tertanggal Juli 2015. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sebagai PNS dari BKN atau BKD sehingga seharusnya Ismail Sirfeffa harus terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS. Surat pengunduran diri tersebut harus dilampirkan pada saat pendaftaran calon wakil Bupati Kaimana. Namun fakta a quo Ismail Sirfeffa tidak mengajukan surat pengunduran sebagai PNS.

1.13 Bahwa jika berpedoman kepada Poin ke-3 (ketiga) Surat Edaran KPU No. 706/KPU/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 **(Bukti P-8)** yang menjelaskan bahwa apabila Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak penetapan Pasangan Calon belum diterima TERMOHON karena terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SK Pemberhentian, maka dapat dibuktikan dengan menunjukan kepada TERMOHON Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tanda bukti penyerahan surat tersebut dari instansi berwenang sebagai bukti bahwa calon yang bersangkutan memiliki iktikad baik dan telah sungguh-sungguh berupaya memenuhi persyaratan tersebut agar dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh TERMOHON;

1.14 Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H, TIDAK BERITIKAD BAIK dan TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH untuk mengundurkan diri dan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang Tentang PEMBERHENTIAN yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat sejak pemberitahuan dari sekda (Surat Sekda No.880/1740/BKD) tanggal 29 November 2013 yang bersangkutan tidak kunjung jua melengkapi persyaratan Pensiun sebagaimana mestinya agar SK Pemberhentian dirinya sebagai PNS dapat dengan cepat diterbitkan;

1.15 Bahwa seharusnya TERMOHON melalui KPU Provinsi Papua Barat selaku *ex officio* KPU Kab. Kaimana melakukan VERIFIKASI ulang secara cermat dan teliti terkait kelengkapan administrasi WAJIB Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H, sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, Pasal 68 ayat (1), sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan pada Point 1.3 diatas;

1.16 Bahwa telah terjadi PELANGGARAN SERIUS terhadap ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, Surat Edaran KPU No. 706/KPU/X/2015, yang pada pokoknya MEWAJIBKAN Pasangan Calon Kepala Daerah untuk melengkapi SURAT PENGUNDURAN DIRI dan/atau SK PEMBERHENTIAN sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana dalam perkara permohonan *a quo*, Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H TIDAK MELENGKAPI SYARAT WAJIB dimaksud;

1.17 Bahwa terhadap ketentuan PKPU nomor 12 Tahun 2015, Pasal 68 ayat (1), yang pada pokoknya MEWAJIBKAN Pasangan Calon Kepala Daerah untuk melengkapi surat PEMBERHENTIAN sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bisa DINEGASIKAN atau DIKESAMPINGKAN secara hukum;

1.18 Bahwa dengan demikian, sejak awal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H adalah tidak sah dan cacat secara hukum, hal mana Calon wakil bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H TIDAK MELENGKAPI SYARAT WAJIB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU nomor 12 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015;

2) Dugaan pemalsuan akte kelahiran Calon Bupati No 3 (Drs. Matias Mairuma);

2.1 Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati diatur didalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2.2 Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf h, i dan j UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, diatur ketentuan mengenai pendaftaran pasangan calon sebagai berikut;

2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; .....

- h. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2.3 Bahwa terhadap berkas persyaratan tersebut selanjutnya TERMOHON diwajibkan untuk melakukan Verifikasi ulang sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

2.4 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs.Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa,S.Sos.,MH) telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Kaimana sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada tanggal 28 Juli 2015 dengan menyerahkan dokumen

administrasi sebagai persyaratan pencalonan;

2.5 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Kaimana, ditemukan fakta bahwa adanya indikasi pemalsuan dokumen persyaratan yang dicantumkan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian atau perbedaan tempat tanggal lahir antara yang tercantum di KTP, Riwayat Hidup dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan tempat tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran dan seluruh ijazah sekolah yang dilampirkan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) yaitu, tempat tanggal lahir di KTP, Riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian berada di Kaimana (**Bukti P-9**), dan Akta Kelahiran No. No.477/20.a/DISP/KMN/2006 tahun 2006 (**Bukti P-10**) sedangkan tempat tanggal lahir di seluruh Ijazah berada di Tual (**Bukti P-11**);

2.6 Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Kaimana telah melibatkan instansi terkait untuk meneliti kebenarannya seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan Kaimana yang diwakili oleh Tobias Rahakbauw, dan Polres Kaimana yang diwakili oleh Dayat selaku Kasatreskrim, serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kaimana yang bertindak sekaligus sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 31.A/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2015 tertanggal 23 Agustus 2015 (**Vide Bukti P-1**);

2.7 Bahwa terhadap verifikasi terkait perbedaan tempat tanggal lahir antara Ijazah SD sampai dengan S-1 dengan KTP dan Kartu Keluarga, seluruh instansi terkait yang menerbitkan Ijazah tersebut telah menyatakan ralat terhadap Ijazah yang diterbitkannya atas nama Matius Mairuma berdasarkan Surat Ralat (**Bukti P-12**) Yang mana dalam surat-surat ralat tersebut

menyatakan pada pokoknya telah terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir atas nama Matius Mairuma yang tertulis Tual 1 Juni 1964 menjadi Kaimana, 1 Juni 1964 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil No.477/20.a/DISP/KMN/2006;

2.8 Bahwa semua Surat Ralat dari instansi terkait dibuat pada tahun 2006 berdasarkan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil No.477/20.a/DISP/KMN/2006 yang dibuat tahun 2006 (pada saat adanya kepentingan yang bersangkutan sebagai salah satu Calon Bupati tahun 2006) sedangkan Ijazah-Ijazah tersebut diterbitkan dalam rentan waktu tahun 1976-1988. Artinya, jikalau memang benar berdasarkan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil No.477/20.a/DISP/KMN/2006 yang dibuat tahun 2006 Sdr. Matias Mairuma lahir di Kaimana 1 Juni 1964 (**Vide Bukti P-10**), tidak ada upaya dan iktikad baik dari yang bersangkutan untuk mengurus perbedaan tersebut sebelumnya;

2.9 Bahwa setelah dilakukan verifikasi lebih mendalam dan melibatkan instansi terkait ditemukan adanya akta kelahiran ganda atas nama Calon Bupati No Urut 3, yakni pertama adalah akta kelahiran dari Catatan sipil nomor 477/20.a/DISP/KMN/2006 yang menyatakan tempat tanggal lahir Sdr. Drs Matias Mairuma di Kaimana; (**Vide Bukti P-10**), dan yang kedua adalah Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana (Lukman Mokodongan) pada tanggal 22 Juni 2010 (**Bukti P-13**), dan Kartu Keluarga No. 92.0801. 040608.0008 (**Bukti P-14**) yang menyatakan Sdr. Drs Matias Mairuma lahir di Tual pada tanggal 1 Juni 1964;

2.10 Bahwa hal tersebut tentu merupakan sebuah pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang menyatakan;

- “ (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

3) Pelanggaran Money Politic yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3;

3.1. Bahwa menurut keterangan saksi terdapat rekaman suara dari pasangan nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma yang pada intinya bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) tersebut menyatakan telah membayar partai politik untuk memperoleh dukungan sebagai syarat pengajuan calon kepala daerah kabupaten Kaimana (**Bukti P-14.A**)

4) Pasangan calon nomor urut 3 tidak melampirkan tanda terima laporan kekayaan harta penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 4.1. Bahwa didalam Pasal 7 huruf j UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang syarat pencalonan menyatakan;

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: .....

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- 4.2. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, diatur ketentuan mengenai pendaftaran pasangan calon sebagai berikut;

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;.....

c. menyerahkan surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

- 4.3. Bahwa dalam prosedurnya, LHKPN disampaikan secara sendiri-sendiri kepada Direktorat LHKPN KPK selaku institusi yang berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan, sebagaimana disebut dalam Pasal 13 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4.4. Bahwa kewajiban setiap penyelenggara negara untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 5 angka 2 dan angka 3 UU No.28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari KKN yang menyatakan;

- **Pasal 5 angka 2:** *“Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.”*
- **Pasal 5 angka 3:** menyatakan *“Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.”*

4.5. Bahwa selain kewajiban penyerahan LHKPN sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 juga mewajibkan pengumuman atas LHKPN sebagaimana dalam Pasal 73 angka 1 yang menyatakan:

*“Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.*

Lebih lanjut Pasal 73 angka 2 menyatakan:

*“Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan”;*

4.6. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon No. Urut 3 (Matias Mairuma) adalah Pertahana sebagai Bupati Kaimana dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon No. Urut 3 (Ismail Sirffefa) adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan dikenakan kewajiban setiap tahunnya untuk meyerahkan LHKPN;

4.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Pasangan Calon No. Urut 3 (Matias Mairuma-Ismail Sirffefa) tidak melampirkan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); **(Bukti P-14.B)**

- 4.8. Bahwa batas akhir untuk melengkapi persyaratan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015 adalah tertanggal 7 Desember 2015 termasuk persyaratan LHKPN Namun fakta aquo sampai pada tanggal 24 Desember 2015 berdasarkan penelusuran di halaman website resmi KPU, <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/640> tidak ditemukannya LHKPN atas nama Pasangan Calon No. Urut 3 (Matias Mairuma-Ismail Sirfeffa);
- 4.9. Bahwa dengan tidak adanya pengumuman LHKPN atas nama Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa pada situs resmi KPU RI, membuktikan bahwa keduanya tidak melakukan pelaporan LHKPN di KPK pada saat pencalonannya;
- 4.10. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dan 3 UU No.28 Tahun 1999 Juncto Pasal 7 huruf J dan Pasal 45 huruf c UU No.8 Tahun 2015 Juncto Pasal4, Pasal 41 huruf I dan Pasal 73 Peraturan KPU No.9 Tahun 2015;
- 4.11. Bahwa dengan demikian, sejak awal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor urut 3 (Matias Mairuma-Ismail Sirfeffa) adalah tidak sah dan cacat secara hukum, karena TIDAK MELENGKAPI SYARAT WAJIB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU nomor 12 Tahun 2015 Juncto Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015;

b) Pelanggaran Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kaimana yang Terstruktur, Sitematis dan Massif;

**1) PENGIKUTSERTAAN KEMBALI PASANGAN YANG TELAH DI DISKUALIFIKASI (PASANGAN CALON NO. URUT 3).**

- 1.1. Bahwa atas perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas (Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai Perundang-Undangan dan Dugaan

Pemalsuan Dokumen) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 3, KPU Kabupaten Kaimana telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 dan Berita Acara No.32/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015; (**Vide Bukti P-2**).

- 1.2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaimana aquoNo. 32/KPU-KAB- 032/VIII/2015 memuat hal-hal sebagai berikut;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015;

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 sebagai berikut;

1. Pasangan Calon Freddy Thie (Calon Bupati) dan Mohamad Lakotani,SH.,M.Si (Calon Wakil Bupati);

2. Drs Hasan Achmad,M.Si (Calon Bupati) dan Amos Oruw (Calon Wakil Bupati)

**KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

- 1.3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 yang telah didiskualifikasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana atas Keputusan KPU Kabupaten

Kaimana No. 32/KPU-KAB- 032/VIII /2015 pada tanggal 26 Agustus 2015;

- 1.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana menerbitkan Keputusan Sengketa No Permohonan 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 tertanggal 7 September 2015 (Bukti P-15) yang memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 32/KPU- KAB-032/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
  3. Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
  4. Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan keputusan ini;
- 1.5. Bahwa pada tanggal 5 November 2015, KPU Provinsi Papua Barat telah mengambil alih Kewenangan KPU Kabupaten Kaimana dengan telah menerbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015; (**Vide Bukti P-3**)
- 1.6. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB- 032/XI/2015 memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015;**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfeffa, S.Sos.,M.H (Calon Wakil Bupati) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

KEDUA : Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sebagai berikut;

1. Pasangan Calon Freddy Thie (Calon Bupati) dan Mohamad Lakotani,SH.,M.Si (Calon Wakil Bupati);
2. Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfeffa, S.Sos.,M.H (Calon Wakil Bupati);
3. Drs Hasan Achmad,M.Si (Calon Bupati) dan Amos Oruw (Calon Wakil Bupati);

KETIGA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 32/KPU-KAB- 032/VIII /2015 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1.7. Bahwa keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB- 032/XI/2015 sepenuhnya didasarkan pada Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No.01 /PS/PWSL.KMN.34.03/VIII /2015 tertanggal 7 September 2015;

1.8. Bahwa, Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana aqua telah metebih wewenangnya dan menanggung hukum karena berdasarkan Pasat 30 huruf c UU No. 1 Tahun 2015 secara tegas dan jelas menyatakan: perkara yang mengandung unsur pidana oleh Panwas harus diteruskan kepada Penegak Hukum/GAKUNDUM karena berdasarkan hasil dari proses verifikasi yang dilakukan, ditemukan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Bupati Drs. Matias Mairuma yaitu menyerahkan dokumen palsu kepada Penyelenggara Pemilu termasuk tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 UU No.1 Tahun 2015 dan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 2015;

- 1.9. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan diatas, Panwas justru memproses dalam sengketa Pilkada yang dituangkan dalam keputusan sengketa No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 tertanggal 7 September 2015 sebagaimana disebut diatas; (**Vide Bukti P-15**)
- 1.10. Bahwa Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 tertanggal 7 September 2015 tidak menggali secara mendalam kebenaran materit tentang indikasi dugaan pemalsuan sehingga tidak ada kebenaran materil yang terungkap, justru putusan a quo menutupi kebenaran materil dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Drs. Matias Mairuma;
- 1.11. Bahwa keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 yang didasarkan pada Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No.01/PS/PWSL.KMN. 34.03 /VIII /2015 tertanggal 7 September 2015 adalah Keputusan yang telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu penyelesaian sengketa yang ditetapkan selama 12 (dua belas) hari sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015.
- 1.12. Bahwa karenanya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No.39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 yang didasarkan atas Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03NIII/2015 tertanggal 7 September 2015 telah melebihi kewenangannya dan kadaluarsa serta melanggar hukum (vide Pasal 30 huruf c, Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo. Pasa/ 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu No.B Tahun 2015) adalah putusan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

**2) BAHWA DPT YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPU KABUPATEN KAIMANA YANG DIBEKUKAN OLEH DKPP, TIDAK SESUAI DENGAN DPT YANG DITETAPKAN OLEH KPU KABUPATEN KAIMANA YANG BARU;**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana yang bertempat di Gedung Pertemuan Krooy tanggal 19 Desember 2015, Data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 34.081 Pemilih; **(Vide Bukti P-5)**
- 2.2. Bahwa berdasarkan data yang tercantum di dalam website resmi KPU yang diakses pada tanggal 21 Desember 2015 *Jucnto* Keputusan KPU No.36/KPU-KAB/032/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, dimana data yang tersedia merupakan data yang masuk sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Pukul 07. 45 yang menyatakan bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kaimana adalah sebanyak 32.857 Pemilih; **(Bukti P-16)**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan jumlah DPT sebanyak 1.225 Pemilih antara DPT TERMOHON dengan Jumlah DPT yang ada di KPU Pusat dan apabila dicermati secara lebih mendalam, terjadi perubahan atau perbedaan dan hilangnya sebagian Daftar Pemilih Tetap yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	ALAMAT TPS	DPT (KPU Kab Kaimana tanggal 2 Oktober 2015)	DPT (KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015)
1	1 Simora	Berkurang 11 DPT	Digantian 7 DPT Baru
2	2 Matoa	Berkurang 13 DPT	Digantikan 12 DPT Baru
3	1 Krooy	Tetap	Digantikan 11 DPT Baru

4	4 Kebun Salak	Berkurang 6 DPT	Digantikan 6 DPT Baru
---	---------------	-----------------	-----------------------

- 2.4. Bahwa akibat terjadi perbedaan tersebut, pada saat pemilihan berlangsung tanggal 9 Desember 2015 terjadi antrian warga di beberapa TPS yang tidak dapat memilih, hal tersebut dikarenakan tidak terdaftar dan mempunyai Surat Pemberitahuan Memilih.
- 2.5. Bahwa termohon telah menghilangkan hak konstitusional Warga Kaimana dengan adanya penetapan DPT pencermatan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa warga yang pada saat penetapan DPT KPU Kab Kaimana tanggal 2 Oktober 2015 terdaftar sebagai pemilih akan tetapi setelah dilakukan pencermatan melalui DPT KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015 tidak lagi terdaftar sebagai pemilih sehingga termohon telah menghilangkan Hak Konstitusional Warga Kaimana. Dengan DPT hasil Pencermatan KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015 Termohon telah mengganti nama-nama warga kaimana A quo dengan Nama-nama baru yang merupakan pendukung pasangan calon Nomor urut 3 Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfeffa, S.Sos.,M.H (Calon Wakil Bupati).
- 2.6. Bahwa banyak terdapat pemilih ganda pada penetapan DPT KPU Kab Kaimana tanggal 2 Oktober 2015 yaitu calon pemilih yang memiliki nama dan identitas sama yang berulang lebih dari satu kali. Akan tetapi kesalahan pemilih ganda tetap terulang melalui DPT Pencermatan KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015 sehingga upaya pemutakhiran data tidak dapat diwujudkan karena DPT pencermatan hanya merupakan modus termohon dalam memanipulasi data pemilih untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten kaimana.
- 2.7. Bahwa demikian pula mengenai kesalahan termohon pada penetapan DPT KPU Kab Kaimana tanggal 2 Oktober 2015 dan

setelah dilakukan pencermatan melalui DPT KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015 terdapat Warga kaimana yang telah meninggal Dunia dimasukkan sebagai Warga yang terdaftar dalam DPT dan juga warga yang telah tidak berdomisili dan bertempat tinggal sebagai warga Kaimana masih terdapat dalam DPT hasil pencermatan dan hak Pilih warga tersebut telah digunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kaimana tanggal 9 Desember 2015 sehingga diduga termohon tidak melakukan Pencermatan terhadap DPT tetapi ini merupakan modus dan pembiaran termohon terhadap terjadinya kecurangan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kaimana.

2.8. Bahwa termohon telah memasukkan dalam DPT hasil pencermatan (KPU Provinsi Papua Barat tanggal 23 November 2015) Warga yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal atau tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten Kaimana kedalam DPT hasil pencermatan sehingga tindakan Termohon tersebut merupakan Cara-cara Yang sistematis untuk menguntungkan Salah satu Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kaimana.

### **3) UPAYA MANIPULASI (PENGELEMBUNGAN & PENGEMBOSAN) SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KAIMANA;**

3.1. Bahwa terdapat upaya manipulasi (penggelembungan & pengembosan) yang dilakukan oleh TERMOHON secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan anggota KPPS yang dapat diurai sebagai berikut:

a. **TERSEDINYA 2 (DUA) KOTAK SUARA PADA SETIAP TPS;**

- 1) Bahwa terdapat 2 (dua) kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2015 di beberapa TPS diantaranya: TPS RA Kartini; TPS Trikora; TPS Kasuari; TPS Brawijaya; TPS Krooy (**Bukti P-17**);
- 2) Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum tersebut diatas pada angka 1 (Satu) Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan bukti laporan Nomor No. 05/LP/PILKADA/XII/2015 Tgl. 15 Desember 2015;
- 3) Bahwa keberadaan 2 (dua) kotak tersebut diduga untuk memuluskan upaya manipulasi yang dilakukan TERMOHON dan bertentangan dengan Peraturan KPU No.6 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *“Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS”*;

b. **TIDAK DISERAHKANNYA FORM C-KWK, C1-KWK DAN LAMPIRAN C1-KWK**

- 1) Bahwa TERMOHON melalui perangkatnya tidak memberikan atau menyerahkan salinan Form C-KWK dan C1-KWK lampiran kepada para saksi di TPS, khususnya saksi Paslon No. Urut 2 secara langsung dan seketika setelah proses perhitungan suara di TPS selesai yaitu tgl 9 Desember 2015. Yang mana form tersebut merupakan bukti atas telah diselesaikannya perhitungan rekapitulasi di tingkat TPS/KPPS;

- 2) Bahwa tidak dilakukannya penyerahan salinan formulir terjadi di beberapa Distrik sebagaimana dapat diurai berdasarkan catatan kejadian khusus sebagai berikut:

**(Bukti P - 18)**

- Dalam catatan kejadian khusus Distrik Teluk Argumi, dari 16 TPS tidak menyerahkan form C-KWK dan C1-KWK, 7 diantaranya tidak mengisinya dan diisikan oleh Anggota PPD; PPD tidak menghadirkan Ketua KPPS Erigara, Keuti< Maskur dan Sawi;
  - Dalam catatan kejadian khusus Distrik Argumi Bawah; form C-KWK dan C1-KWK dari 15 TPS di Distrik Argumi Bawah tidak diserahkan pada masing-masing TPS; form C-KWK dan C1-KWK baru diserahkan oleh anggota PPD kepada saksi Paslon No.2 pada tanggal 10 Desember 2015 Pukul 20.00;
  - Dalam catatan kejadian khusus Distrik Kaimana TPS RA Kartini dan TPS II Trikora I tidak menyerahkan form C-KWK dan C1-KWK; Kotak Suara di TPS RA Kartini, TPS II Trikora I, TPS 5 Brawijaya II, TPS 6 Rajawali, TPS 13 Bumsur I TPS 26 PDAM tidak tersegel dan digembok;
- 3) Bahwa salinan form C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK nanti diberikan pada saat perhitungan suara di tingkat Distrik tanggal 12 Desember 2015;
- 4) Bahwa dengan tidak diberikan form C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK seketika di beberapa Distrik tersebut, diduga adanya upaya penggelembungan ataupun penggembeson suara oleh TERMOHON yang terhadap upaya tersebut diurai dalam uraian tersendiri;
- 5) Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut sangat jelas melanggar Pasal 98 ayat (10) yang menyatakan *“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil*

*penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon". Pasal 98 ayat (11) lebih lanjut menyatakan "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi calon Gubernur, saksi calon Bupati, saksi calon Walikota, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari."*;

6) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut diatas, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat 4 UU No.8 Tahun 2015 yang menyatakan "*Setiap KPPS yang dengan ngsengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";*

c. Bahwa dengan tidak diteruskannya FORM C-KWK, C1-KWK DAN LAMPIRAN C1-KWK oleh termohon kepada saksi atau pemohon semakin membuktikan bahwa termohon telah melakukan upaya yang sistematis terstruktur dan massif untuk memanipulasi perolehan suara, menyembunyikan fakta yang sebenarnya sehingga sangat merugikan pemohon. Hasil rekapitulasi yang ditetapkan termohon tidak akurat dan tidak transparan sehingga

beralasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya penghitungan suara ulang.

d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No 33/PHPU.D-VIII/2010 *secara eksplicit* menyatakan jika pemohon dapat membuktikan mengenai tidak dibagikannya C-1 kepada para saksi maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang karena tindakan tersebut selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh termohon untuk memanipulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya.

e. **REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN YANG MENDAHULUI REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK;**

1) Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kaimana tahun 2015 ditingkat Kabupaten Kaimana mendahului penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan di tingkat Distrik, khususnya Distrik Kaimana;

2) Bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Papua Barat No. 38/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kab. Kaimana No.2 /Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Tahapan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, khususnya pada Lampiran Poin 8 mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik dilakukan pada tanggal 10 Desember sampai 16 Desember 2015 dan rekapitulasi kabupaten seharusnya dilakukan pada tanggal 17 Desember sampai 23 Desember 2015:

3) Berdasarkan undangan termohon kepada pemohon pleno rekapitulasi kabupaten dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT sedangkan

rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik berdasarkan undangan termohon dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 23.00 WIT. Namun faktanya Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik selesai dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 04.00 WIT. Berdasarkan fakta tersebut, maka Bagaimana mungkin termohon melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten sementara rekapitulasi kecamatan belum dilakukan. Padahal rekapitulasi kabupaten didasarkan pada data rekapitulasi kecamatan/distrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa termohon dalam melakukan rekapitulasi kabupaten cacat materil dan tidak berdasar hukum (Vide Bukti P-19)

- 4) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana uraian poin 3 diatas telah melanggar ketentuan Pasal 21 PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Penetapan Hasil yang menyatakan : *(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)*
- 5) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tertanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 05, termohon tidak menandatangani berita acara dan salinan keputusan rekapitulasi sesaat setelah dibacakan. Selain itu termohon tidak menyerahkan salinan berita acara dan salinan keputusan rekapitulasi kepada saksi pemohon serta tidak meminta konfirmasi penandatanganan kepada saksi pemohon.
- 6) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan

perundang-undangan yaitu UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :

**“Pasal 105**

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia.

(7) KPU Kabupaten/Kota **WAJIB** memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.

(8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

- 7) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon tersebut juga secara nyata telah melanggar PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota pasal 30 yang menyatakan :

(1) *Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.*

(2) *Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.* (3) *KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada: a. Saksi; dan b. Panwas Kabupaten/Kota.*

f. **ADANYA PENGGELEMBUNGAN DAN PENGGEMBOSAN SUARA;**

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penggelembungan sebesar 270 suara dan pengembosan sebesar 1.397 suara, dengan modus sebagai berikut: (Bukti P-20)

**DAFTAR PENGGELEMBUNGAN DAN PENGGEMBOSAN SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KAIMANA TAHUN 2015**

**MODUS PENGGELEMBUNGAN**

Modus DPT

Modus 1 Form DPTb-1 nihil tapi ada nama pemilih yang menggunakan form tersebut

Modus 2 Pemilih yang menggunakan KTP/KK menggunakan DPTb-2 tapi tidak

ada berita acara

Modus 3 Jumlah suara sah tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

### MODUS PENGGELEMBUNGAN

Jumlah suara sah lebih kecil dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

NO	DISTRİK	JUMLAH PENGGELEMBUNGAN			JLH PENGGELEMBUNGAN	JLH PENG GEMBOSAN
		MODUS	MODUS	MODUS		
		1	2	3		
1	Kaimana	62	601	28	691	666
2	Kambrau	0	21	4	25	139
3	Tel.Arguni	2	12		14	53
4	Arguni	9	7		16	36
5	Bawah	8	23		31	
6	Tel. Etna	10	3		13	
7	Buruway Yamor	10	7		17	
	JUMLAH	101	674	32	807	894

Keterangan :

Jumlah Penggelembungan = 807

Jumlah Penggembosan = 894

TOTAL = 1.701

3.2. Bahwa dengan adanya penggelembungan dan penggembosan tersebut diatas, menunjukkan adanya pelanggaran yang hukum yang dilakukan oleh TERMOHON.

3.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan Pencetakan Surat Suara cadangan sebesar 2000 kertas suara dan patut diduga surat suara tersebut sebagian besar telah

dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H.

3.4. Bahwa pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten kaimana pada tanggal 9 desember 2015 warga yang telah menggunakan KTP dalam melakukan Penggunaan hak pilih berjumlah 674 Suara sehingga patut diduga termohon dalam melakukan Pencermatan DPT bertindak tidak professional karena banyaknya warga yang menggunakan KTP dalam menyalurkan hak pilih hal ini menurut pemohon menduga sebagai modus Termohon dalam menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana .

3.5. Bahwa dalam penggunaan KTP sebagai syarat untuk menggunakan hak Pilih warga yang tidak terdaftar dalam DPT, termohon beserta jajaranya tidak mencatat serta tidak dituangkan dalam berita acara sehingga tindakan termohon tersebut bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 (vide pasal 85 ayat 3)**. Yang menyatakan :

*(3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara*

3.6. Bahwa termohon telah melakukan Pelanggaran berupa pembiaran terhadap penggunaan Hak pilih di TPS yang berbeda dengan orang yang sama. Termohon melakukan kecurangan dengan memasukkan warga atau orang-orang yang merupakan kerabat pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H. kedalam DPT di TPS yang berbeda kemudian orang tersebut menggunakan hak Pilih lebih dari sekali untuk TPS berbeda.

3.7. Bahwa termohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan saksi pasangan calon untuk mewakili warga yang terdaftar di DPT menyalurkan hak suaranya dengan alasan menggunakan system noken padahal system Pemberian suara dengan menggunakan metode Noken adalah dengan cara

Kepala Suku mewakili warga dalam menyalurkan hak suara bukan saksi pasangan calon

**4) BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN INTIMIDASI PPD YANG TIDAK MAU MENANDATANGANI REKAPITULASI DISTRIK**

4.1. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 19 Desember 2015, bertempat di gedung pertemuan Krooy TERMOHON telah mengambil alih dan menonaktifkan PPD yang tidak bersedia hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi distrik.

4.2. Bahwa berdasarkan keterangan anggota PPD yang menyatakan kalau tidak memplenokan rekapitulasi distrik TERMOHON mengancam akan memecat PPD akan tetapi karena di beberapa distrik terjadi kecurangan yang masif dan takut berdampak pada akibat hukum berupa sanksi pidana, maka beberapa anggota PPD memutuskan untuk tidak hadir dan tidak menandatangani berita acara Rekapitulasi;

4.3. Bahwa TERMOHON juga melakukan intimidasi pada saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten sebagaimana disampaikan oleh Aida Wahyuni yang merupakan mantan anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaimana;

**c. Pelanggaran PANWAS Yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kaimana.**

**1) ADANYA KONFLIK OF INTEREST DENGAN SALAH SATU PASANGAN CALON**

1.1. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ternyata personil Panwas Kabupaten Kaimana khususnya Ketua Panwas Kabupaten Kaimana, yakni Ibnu Mas'ud adalah memiliki hubungan darah dengan Ismail Sirfefa, S.Sos.,MH (Calon Wakil Bupati) yang merupakan pasangan Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati);

1.2. Bahwa pada keseluruhan proses pemeriksaan yang berkaitan dengan uraian di atas, Panwas Kabupaten

Kaimana, khususnya Ibnu Mas'ud yang *notabene*-nya Ketua Panwas Kabupaten Kaimana **tidak pernah** menyatakan secara terbuka di dalam rapat yang berkaitan dengan klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kaimana mengenai adanya hubungan darah atau sanak saudara dengan salah satu pasangan bakal calon dalam hal ini Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos.,MH;

1.3. Bahwa dengan adanya hubungan darah antara Ketua Panwas Kabupaten Kaimana dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana (Ismail Sirfeffa, S.Sos.,MH.) tidak hanya dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai bentuk dan jenis penyalahgunaan jabatan dengan melibatkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 huruf d, f dan I dari Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012.

1.4. Bahwa karenanya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 yang didasarkan atas Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII /2015 tertanggal 7 September 2015 yang telah dibuat oleh Anggota Panwas Kabupaten Kaimana sekaligus merangkap Ketua Panwas Kabupaten Kaimana (Ibnu Mas'ud) yang memiliki *conflict of interest* dan karenanya telah melanggar Pasal 9 huruf d, f dan I dari Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012, sehingga karenanya Keputusan *a quo* adalah

putusan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

## 2) TIDAK MENINDAKLANJUTI LAPORAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

2.1. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kaimana Tahun 2015 oleh TERMOHON yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PEMOHON telah mengajukan keberatannya atau laporannya kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Kaimana, yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	NO PENERIMAAN LAPORAN	PERIHAL	KET
1	No. 05/LP/PILKADA/ XII/2015 Tgl. 15 Desember 2015 <b>(Vide Bukti P-17)</b>	Terdapatnya 2 (dua) kotak suara pada setiap TPS	Diantaranya : TPS RA Kartini TPS Trikora TPS Kasuari TPS Brawijaya TPS Krooy
2	No. 07/LP/PILKADA/ XII/2015 Tgl. 15 Desember 2015	Keberatan dengan pengurangan data DPT versi KPU Kab. Kaimana tgl 2 Oktober 2015 dan versi KPU Prov. Papua Barat tgl 23 November	Baru diketahui terjadinya perbedaan tgl 14 Desember 2015

		2015	
4	No. 08/LP/PILKADA/ XII/2015 Tgl. 15 Desember 2015 <b>(Vide Bukti P-18)</b>	Keberatan karena saksi pasangan Calon No. urut 2 tidak mendapatkan form C1, c1 KWK, C KW	Keberatan terjadi di: 1. Di Distrik Arguni Bawah 2. Di Distrik teluk arguni 3. Di Distrik Kaimana

2.2. Bahwa terhadap keberatan atau laporan PEMOHON yang diajukan kepada Panitia Pengawas (Panwas) tersebut, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Kaimana sampai saat permohonan ini diajukan, Panwas tidak menindaklanjutinya;

2.3. Bahwa dengan tidak ditindak lanjutinya keberatan dan laporan Pemohon oleh Panwas Kabupaten Kaimana, maka Panwas Kabupaten Kaimana dikualifisir melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Penetapan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 30 huruf b dan c, Panwas wajib, (b) *“menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”*, dan huruf (c) *“menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

4. Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **TERMOHON telah melakukan kesalahan penetapan hasil perolehan suara** dengan mencantumkan pasangan calon nomor 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeza S.Sos, MH, sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 padahal menurut PEMOHON, seharusnya perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hasan Ahmad dan Amos Oruw	7.690
2	Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si.	8.077

5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah pernah di diskualifikasi dan masih dilakukan upaya hukum atas yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 31.A/VIII/2015 Tentang Hasil Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015;
6. Bahwa TERMOHON telah membatalkan keputusan pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor 3 tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat sebagai *ex officio* KPU Kabupaten Kaimana Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 November 2015;
7. Bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No.39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 November 2015 sampai dengan Permohonan diajukan belumlah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) karena masih dilakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nyata-nyata terjadi Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) yang meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi Persyaratan Pasangan Calon semenjak awal baik itu Calon Bupati Nomor 3

atas nama Drs. Matias Mairuma dan Calon Wakil Bupati atas nama Ismail Sirfeffa S.Sos, MH, sehingga keberadaannya jelas mempengaruhi hasil Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim mahkamah yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 sepanjang masih mencantumkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa S.Sos, MH yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
10. Bahwa hal ini sesuai prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakan suatu prinsip *PRIMA FACIE* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk dengan membiarkan aturan-aturan prosedural (***procedural justice***) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (***substantive justice***) karena pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
12. Bahwa dengan di diskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa S.Sos, MH maka berdasarkan perolehan suara Pemilihan Kepala daerah kabupaten Kaimana Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si. sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

13. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kaimana tahun 2015 yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana bersama TERMOHON, telah sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, yang mana PEMOHONlah seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, karena jika TERMOHON tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, yakni Nomor urut 3, makasejak awal pencalonan pasangan calon Nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H. seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga harus didiskualifikasi oleh TERMOHON.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Juncto Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, sepanjang perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H.
3. Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H, didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015
4. Menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hasan Ahmad dan Amos Oruw	<b>7.690</b>
2	Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si	<b>8.077</b>

5. Menetapkan Pemohon pasangan calon dengan nomor urut 2 atas nama Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si. sebagai pasangan pemenang dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Juncto Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun tanggal 19 Desember 2015.
3. Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Kaimana tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah disahkan dalam persidangan pendahuluan pada hari Selasa, 12 Januari 2016 dan diberi tanda bukti sebagai berikut:

(P – 1) sampai dengan (P – 7):

NO	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No.31.A/ VIII/ 2015
2	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No.32/ KPU-KAB-032 VIII/2015
3	P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 39/Kpts/ KPU-KAB-032/XI/2015
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 40/Kpts/ KPU-KAB-032/XI/2015
5	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 44/KPU-KAB/KMN-032/XII/2015
6	P-6	Surat Dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat No.880/1382/BKD tertanggal 15 Desember 2015
7	P-7	Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV Manokwari No.006 KR.XIV-PB/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015

(P-6.A) sampai dengan (P-20):

NO	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	P-6.A	Hasil print dari website resmi Badan Kepegawaian Negara
2	P-8	Surat Edaran KPU No. 706/KPU/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015
3	P-9	KTP, Riwayat Hidup, SKCK an. Matias Mairuma
4	P-10	Akta Kelahiran No. No.477/20.a/DISP/KMN/2006 Tahun 2006 an. Matius Mairuma
5	P-11	Ijazah SD s/d S-1 an. Matias Mairuma

6	P-12	Surat Ralat dari Sekolah: a. SD YPPK b. SMP N 1 Kaimana c. SMA N 1 Fak-fak d. Univ. Cendrawasih
7	P-13	Akta Kelahiran Tahun 2010 an. Matias Mairuma
8	P-14	Kartu Keluarga No. 92.0801. 040608.0008 an. Matias Mairuma tertanggal 22 Juni 2010
9	P-14.A	Rekaman Voice Note 20151110
10	P-14.B	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana
11	P-15	Keputusan Panwas No. 01/pws1.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 september 2015
12	P-16	Daftar Pemilih Tetap Kab.Kaimana berdasarkan webset resmi KPU <i>Juncto</i> Keputusan KPU No.36/KPU-KAB/032/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 Tertanggal 2 Oktober 2015
13	P-17	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.3/Pemilu-Kada/KMN/XII/2015
14	P-18	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.6/Pemilu-Kada/KMN/XII/2015
13	P-19	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.8/Pemilu-Kada/KMN/XII/2015
14	P-20	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.9/Pemilu-Kada/KMN/XII/2015

**(P-13.A) sampai dengan (P-27):**

<b>NO</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1	P-13.A	Buku Krisma I Tahun 1989-2001 (No.1-588);
2	P-13.B	Video Kepala Dinas Catatan Sipil;
3	P-13.C	Video money politik pasangan calon nomor urut 3;
4	P-13.D	Print preview dari website resmi KPU;
5	P-13.E	Print preview dari website resmi KPK;
6	P-16.A	TPS 30 Mambruk, desa Mambruk, Distrik Kaimana;
7	P-16.B	TPS 25 PDAM, desa PAM Distrik Kaimana;
8	P-16.C	TPS 24 Scep, Desa Kaimana kota Distrik Kaimana;
9	P-16.D	TPS Batu Lobang, Desa Kaimana Distrik Kaimana;
10	P-16.E	Data Pantarlih TPS 4 Beringin kampung Trikora Distrik Kaimana;
11	P-16.F	Data TPS 18 Kroy kampung Trikora distrik Kaimana;
12	P-16.G	Data TPS 1 Simora Kaimana kota distrik Kaimana;
13	P-16.H	TPS 2 Matoa Kelurahan Trikora Distrik Kaimana;
14	P-16.I	TPS 6 Kebon Sala Desa Desa/Kelurahan Trikora Distrik Kaimana;
15.	P-16.J	TPS 1 Krooy, Desa Krooy Distrik Kaimana;
16.	P-16.K	TPS 8 Krooy, Desa Krooy Distrik Kaimana;
17.	P-16.L	TPS 11 Kaswari, Desa Kaimana Kota, Distrik Kaimana ;
18.	P-16.M	TPS 20 Krooy, Desa Krooy Distrik Kaimana;
19.	P-16.N	TPS 10 Kelurahan YOS SUDARSO II, Distrik Kaimana ;
20.	P-16.O	Kumpulan Surat Pernyataan dari Masyarakat di Distrik Kaimana;
21.	P-17.A	Video terkait kotak suara;
22.	P-21	Model DAK-WK tebtang catatan kejadian khusus tertanggal 12 Desember 2015 perihal penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015;
23.	P-22	Video terkait Mahar dan Persiapan di DKPP ;

24.	P-23	Surat Pernyataan dari Janaha Mafinani 17 Desember 2015;
25.	P-24	Surat Pernyataan dari Lenny Making tertanggal 17 Desember 2015;
26.	P-25	Surat Pernyataan dari Jahana Mafinani tertanggal 17 Desember 2015;
27.	P-26	Surat Pernyataan dari Mariani Refideso dan Sabia Sikora tertanggal 17 Desember 2015;
28.	P-27	Surat pernyataan dari lenny Making tertanggal 17 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, 14 Januari 2016 yang menjelaskan sebagai berikut :

#### **PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2015**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kaimana diikuti oleh 3 (Tiga) Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	Drs. HASAN AHMAD, M.Si., dan AMOS ORUW	PAN dan Partai GERINDRA
2.	FREDDY THIE dan MOHAMAD dan LAKOTANI, s.H., M.Si.,	DEMOKRAT dan NASDEM
3.	Drs. MATIAS MAIRUMA Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H.	PDIP, HANURA dan PKB

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model DB 1 KPU  
Kabupaten Kaimana

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 sesuai jadwal yang ditetapkan ;

3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kaimana dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam :

- a) Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015 (Model DB-KWK.) **(Vide Bukti T- 1)**
- b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Kaimana, (Model DB1-KWK.) **(Vide Bukti T-2)**
- c) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015; **(VIDE BUKTI T-3)**
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
Drs. HASAN AHMAD, M.Si., dan AMOS ORUW	7.690	30,85 %
FREDDY THIE dan MOHAMAD dan LAKOTANI, s.H., M.Si.,	8.077	32,40 %
Drs. MATIAS MAIRUMA Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H.	9.156	36,37 %
TOTAL	24.923	100 %

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

5. Bahwa penyelenggaraan Pemiluada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh TERMOHON. Pada saat itu, TERMOHON telah memberikan waktu dan

kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

6. Bahwa walaupun ada sengketa yang terjadi sebelum tahapan pencoblosan tanggal 09 Desember 2015, tetapi telah diselesaikan dan atau diputuskan di Panitia Pengawas Kabupaten Kaimana dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI, berdasarkan kewenangan lembaga dimaksud, dan telah dijalankan dengan baik dan benar oleh KPU Kabupaten Kaimana;

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Menyidangkan Permohonan Pemohon.**

2.1. Bahwa substansi Permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015;

2.2. Bahwa di dalam dalil permohonan PEMOHON tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

2.3. Bahwa TERMOHON menggaris-bawahi berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menetapkan bahwa :

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, ditegaskan sebagai berikut :

*Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".*

*Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Bupati dan wakil Bupati"*

*Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa :*

*"objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :*

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

- 2.4. Bahwa seiring dengan alasan TERMOHON di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

2.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, TERMOHON tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015;

2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 berbunyi ;

- a) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*
- b) *Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 berbunyi ;

*“Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

2.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan PEMOHON atau dalam lampiran daftar bukti PEMOHON maupun dalam permintaan amar putusannya, PEMOHON nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

## **2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.**

Bahwa permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor : 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0,5 %

- 2.2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan data DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan melalui KPU RI kepada KPUD Kabupaten Kaimana sebagaimana dicantumkan dalam Portal KPU-RI untuk KPU Kaimana tertanggal 17 April 2015 adalah sebesar **59.847 jiwa (Vide Bukti T-11)**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan **syarat Selisih 2 % Suara**.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Lampiran Formulir DB1-KWK ternyata bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut : 3 *in casu* PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Drs. HASAN AHMAD, M.Si., dan AMOS ORUW	7.690	30,85 %
FREDDY THIE dan MOHAMAD dan LAKOTANI, s.H., M.Si.,	<b>8.077</b>	<b>32,40 %</b>
Drs. MATIAS MAIRUMA Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H.	<b>9.156</b>	<b>36,37 %</b>
TOTAL	<b>24.923</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

- 1.1. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana TERMOHON uraikan di atas maka, selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut : 1 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah sebesar **1.079** (seribu tujuh puluh Sembilan) suara;
- 1.2. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana karena selisih perolehan suara antara Pasangan

Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON dengan Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* PIHAK TERKAIT adalah sebesar **4,33 %** sehingga melebihi ambang maksimal untuk dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi.

### **3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)**

- 3.1. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran berupa manipulasi dalam pemungutan dan PENGHITUNGAN suara di bebepa Kampung dan Distrik, namun PEMOHON tidak dapat menjelaskan serta menguraikan berapa jumlah suara PEMOHON yang HILANG serta di TPS berapa dan Kampung mana suara PEMOHON hilang.
- 3.2. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil Permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam seluruh uraian permohonannya, perkenankan TERMOHON dengan ini menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

### **1. TERMOHON Telah Melakukan Tahap Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Berdasarkan Aturan Yang Berlaku;**

- 1.1. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaimana secara struktur, sistematis dan massif, **dengan alasan** baik KPU Kabupaten Kaimana, Panitia Pengawas Kabupaten Kaimana, KPU Propinsi Papua Barat serta lembaga lain yang bertanggungjawab terhadap pemilukada kabupaten Kaimana telah melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun sengketa yang muncul dalam setiap tahapan pemilihan umum baik tahapan verifikasi sampai dengan sebelum tahapan pencoblosan telah diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal

tersebut **diakui sendiri oleh PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalil angka 3.2, dalil angka 3.4 halaman 13 dan dalil angka 3.6 halaman 14 Permohonan Pemohon;

1.2. Bahwa memang benar TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 (**Vide Bukti T-4**), (dalil PEMOHON angka 1.2 dan 1.3 halaman 20) yang pada pokoknya “Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kaimana Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Pasangan Calon **Fredy Thie** (Calon Bupati) & **Mohamad Lakotani, SH., M.Si** (Calon Wakil Bupati);
- 2) Pasangan Calon **Drs. Hasan Achmad, M.Si** (Calon Bupati) & **Amos Oruw** (Calon Wakil Bupati);

1.3. Bahwa atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 dimaksud, oleh Pasangan Nomor urut 3 Pasangan Calon Drs. MATIAS MAIRUMA (Calon Bupati) Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H) (Calon Wakil Bupati) mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas (PANWAS). Dan melalui **Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015, tertanggal 7 September 2015 (VIDE BUKTI T-85)** , Panitia Pengawas telah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 32/KPU-KAB-032/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, sekaligus mewajibkan KPU Kabupaten Kaimana untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Drs. MATIAS MAIRUMA Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H) sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015, tertanggal 7 September 2015 dimaksud, KPU Provinsi Papua Barat menindanlanjuti dengan menerbitkan **Keputusan KPU Provinsi**

**Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 (**Vide Bukti T-5**), menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu;

- 1) Pasangan calon FREDDY THIE dan MOHAMAD dan LAKOTANI, s.H., M.Si.,
- 2) Pasangan Calon Drs. MATIAS MAIRMA Dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H
- 3) Pasangan calon Drs. HASAN AHMAD, M.Si., dan AMOS ORUW;

1.5. Bahwa terkait **Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, PEMOHON juga bertindak selaku **PENGGUGAT** mengajukan gugatan terhadap KPU Propinsi Papua Barat selaku **TERGUGAT** di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dibawah register Perkara Nomor : 19/G./PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Nopember 2015. Dan diputuskan pada tanggal 08 Desember 2015, yang pada amarnya menyatakan **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh**, dan atau **setidak-tidaknya pihak PENGGUGAT dinyatakan kalah**;

1.6. Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G./PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Nopember 2015 tersebut diatas PEMOHON telah bertindak selaku PEMOHON KASASI mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI. Dan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 696 K/TUN/PILKADA/2015 (**VIDE BUKTI T-91**), pada amarnya mengadili:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FREDDY THIE**, 2. **MOHAMAD LAKATONI** tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, verifikasi dan penetapan Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 adalah sah.
2. **Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Kaimana sesuai dengan aturan yang berlaku;**
  - 2.1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON angka 2 halaman 23 sampai angka 2.8 halaman 25, yang pada pokoknya PEMOHON mendalikan bahwa ada perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan DPT yang ditetapkan KPU Pusat dan KPU Propinsi Papua Barat, menghilangkan hak konstitusi warga Kaimana, memanipulasi data pemilih, dan tindakan kecurangan lain yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dengan alasan sebagai berikut :
    - 1) Dalil PEMOHON angka 2.1. halaman 23 menguraikan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 19 Desember 2015, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kaimana sejumlah **34.081 pemilih** adalah **TIDAK BENAR. YANG BENAR** adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kaimana berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 19 Desember 2015 adalah **33.115 pemilih (MODEL DB1-KWK halaman 1-1) (Vide Bukti T-2)**;
    - 2) TERMOHON menetapkan DPT Kabupaten Kaimana sesuai dengan aturan. Proses Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 Penceramatan dilakukan dihadiri oleh unsur Muspida, Panwaslu Kabupaten Kaimana, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2, Saksi Paslon Nomor Urut 3, PPD se-Kabupaten Kaimana, Tamu Undangan, Kepolisian bertempat di Aula Lembaga Permayarakatan Kaimana, dan telah Penetapan DPT dan DPTb-1 penceramatan menjadi **DPT dan DPTb-1**. Dan hasil dari

rekapitulasi dimaksud diterima semua saksi pasangan calon (**Vide Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16**);

- 3) Bahwa dalil PEMOHON angka 2.3 halaman 23 adalah dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) TERMOHON tidak terbukti melakukan kecurangan apapun terkait penetapan DPT dan atau kecurangan lain yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

2.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, dan karenanya harus ditolak;

3. TERMOHON menolak dalil PEMOHON huruf b halaman 26 tentang tidak diteruskannya FORM C-KWK, C1-KWK dan LAMPIRAN C1-KWK, dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 pasca pemilihan dan penghitungan suara di seluruh TPS argumi bawah seluruh kotak suara dari masing masing TPS terkumpul di Ibu Kota Distrik dan disimpan pada Gudang Logistik PPD Teluk Arguni Bawah, yang kemudian pada Jam 16.00 WIT dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang dibuka langsung oleh Ketua PPD Distrik Arguni Bawah yang dihadiri oleh Seluruh Anggota PPD, Panwaslu Distrik, Kepala Distrik, Kapolpos, Danpos, Anggota DPRD kab. Kaimana, Saksi Mandat TPS, Saksi Mandat PPD, Ketua dan Anggota KPPS se Distrik Arguni Bawah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Distrik Arguni Bawah.

3.2. Bahwa dalam Kegiatan dimaksud terjadi Keberatan dari Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 01, 02 dan 03 dikarenakan sebagian besar KPPS belum menyerahkan Formulir C1-KWK diserahkan kepada masing-masing saksi Mandat pada TPS, sehingga saksi Mandat pada tingkat PPD mengajukan Keberatan secara lisan meminta agar Rekapitulasi diskors sampai Salinan C1-KWK diserahkan. Dalam keberatan tersebut saksi tidak mengisi keberatan tersebut pada formulir C2-KWK. Dalam kondisi dead lock/terhenti tersebut Koordinator Wilayah Distrik Arguni Bawah (KORWIL) memberikan arahan sesuai dengan keinginan saksi agar kotak suara

yang berisi salinan formulir C1-KWK di buka untuk di serahkan kepada para saksi dengan rekomendasi/persetujuan Panwaslu Distrik Arguni Bawah. Dan masalah rekapitulasi penghitungan suara ini agar dapat diselesaikan secara mufakat dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Bahwa Setelah selesai pengarahan yang dilakukan Kordinator Wilayah Arguni Bawah tersebut selanjutnya atas kesepakatan PPD, Saksi Mandat Paslon 01, Paslon 02 dan Paslon 03 ditingkat PPD dan TPS dan Seluruh KPPS pada Distrik Teluk Arguni Bawah serta Panwaslu Distrik Arguni Bawah, maka dilakukan Pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir Salinan C1-KWK yang belum diserahkan kepada saksi di tingkat TPS untuk di serahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang belum mendapatkan salinan C1-KWK di TPS (**Vide Bukti T-61 s.d Bukti T-73**).

3.4. Bahwa Sebelum proses pembukaan kotak dilakukan PPD Distrik Arguni Bawah dan Koordinator Wilayah Arguni Bawah melakukan Rapat Internal membahas proses pembukaan kotak agar proses pembukaan kotak berjalan lancar dan tepat waktu serta memudahkan proses pengawasan agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembukaan kotak dilakukan dengan membagi PPD dan Sekertariat PPD dalam 2 (dua) kelompok Kerja masing-masing Kelompok dikoordinir oleh PPD yang ditunjuk sesuai hasil Rapat PPD dan Koordinator Wilayah Distrik Arguni Bawah.

3.5. Kelompok Pertama di Koordinir Oleh Sekretaris PPD, Kelompok Kedua di Koordinir Oleh Anggota PPD Distrik Arguni Bawah. Proses pembukaan Kotak diawasi langsung oleh Panwaslu Distrik Arguni Bawah, Pihak Kepolisian serta Para Saksi Mandat dari ketiga Paslon yang hadir baik ditingkat TPS maupun ditingkat Distrik, pada tingkat Distrik saksi mandat yang hadir yaitu : Sdr THONY SALAMUK saksi mandat Paslon Nomor Urut 01, Sdr HAMDANI FURU saksi mandat Paslon Nomor Urut 02 dan sdr. YAN VICTOR RUWE saksi mandat

Paslon Nomor Urut 03 dan saksi mandat dari ketiga paslon pada tingkatan TPS.

- 3.6. Bahwa proses pembukaan kotak dari masing masing TPS di buka langsung oleh pihak kepolisian yang ditugaskan mengawal kotak tersebut dari PPD sampai TPS dan kembali ke PPD serta disaksikan oleh Panwaslu, Saksi Mandat TPS dan Saksi Mandat PPD serta kepolisian. Adapun dalam proses pembukaan kotak dikeluarkan formulir C1-KWK yang belum diserahkan kemudian dicek datanya harus sesuai dengan Formulir C1-KWK Plano serta dicek tanda tangan saksi yang belum sempat ditanda tangani untuk kemudian ditanda tangani, setelah masing-masing kotak dari TPS-TPS yang dibuka diteliti dan diperbaiki kemudian diserahkan kepada masing-masing saksi mandat TPS, Panwaslu, PPS, PPK dan KPU Kabupaten melalui PPK proses penyerahan dan perbaikan Formulir Model C1-KWK dilakukan sampai Jam 06.00 WIT dalam kondisi Aman dan lancar.
- 3.7. Bahwa pada tanggal 11 Desember Jam 09.00 WIT ketika skors Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Arguni Bawah dicabut oleh Ketua PPD Distrik Arguni Bawah, dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik. Rapat Pleno Rekapitulasi lanjutan dihadiri oleh seluruh anggota PPD Arguni bawah, Panwaslu Distrik dan Sekertariat Panwaslu, TRIPIKA Distrik Arguni Bawah, PPS masing-masing Kampung, masing-masing Saksi Mandat ketiga Paslon di tingkat Distrik Komposisi Saksi Mandat Distrik pada hari Pertama : Paslon 1. Sdr THONY SALAMUK, Paslon 2. Sdr HAMDANI FURU, 3. Sdr YAN VICTOR RUWE, pada hari kedua Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 2 ada penambahan Saksi Mandat yaitu Sdr. HENGKY TANUSAPUTRA sehingga komposisi Saksi Mandat hari kedua adalah Paslon 1. Sdr THONY SALAMUK, Paslon 2. Sdr HAMDANI FURU, Sdr HENGKY TANUSAPUTRA, 3. Sdr YAN VICTOR RUWE.

- 3.8. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi baru mau berjalan Saksi Mandat Paslon **nomor urut 2 sdr. HENGKY TANUSAPUTRA** melakukan Interupsi meminta agar dibuatkan berita acara keberatan saksi kepada PPD dan PPD mengiyakan. Setelah itu rekapitulasi berjalan namun yang bersangkutan tetap meminta supaya berita acaranya ada dulu baru rekapitulasi dilanjutkan. Atas keberatan sdr. HENGKY TANUSAPUTRA tersebut, Koordinator Wilayah Arguni Bawah menengahi agar rekapitulasinya tetap berjalan dan menjelaskan bahwa untuk Keberatan Saksi silahkan diisi pada Formulir Keberatan Model DA2-KWK. Saksi mandat TPS **tidak ada yang membuat keberatan dan mengisi formulir Model C2-KWK di TPS**, sebagaimana dimaksud dalam PKPU 11 Tahun 2015 Tentang **REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA** yang tersedia adalah Formulir Model DA2-KWK CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN.
- 3.9. Bahwa selanjutnya Proses Rekapitulasi berjalan secara normal sampai Jam 12.00 WIT. Kemudian di Skors untuk melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Distrik Arguni Bawah, selanjutnya Skors dicabut Jam 15.00 WIT dan Rekapitulasi berjalan sampai selesai.
- 3.10. Bahwa selanjutnya semua Formulir C1-KWK, Lampiran Formulir C1-KWK diisi pada Formulir DA1-KWK yang merupakan Formulir Rekapitulasi Tingkat Distrik, selanjutnya Hasil dari Pasangan Calon diisi berdasarkan Formulir Model DA1-KWK Plano dengan mencocokkan kembali dengan Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Formulir C1-KWK yang di dapat dari masing-masing TPS yang ada diwilayah Distrik Arguni Bawah dalam suasana kekeluargaan ini bisa dilihat dari komunikasi yang baik antara saksi-saksi mandat ketiga calon yang masih mengikuti pengisian formulir model DA1-KWK sampai selesai. Kemudian diserahkan kepada masing-masing saksi

mandat Paslon yang hadir semuanya dengan suasana Kekeluargaan, namun tetap fokus pada tugas masing-masing.

3.11. Bahwa Saksi Mandat Paslon **Nomor Urut 2** saudara HENGKY TANUSAPUTRA yang datang pada saat Rekapitulasi hari kedua Tanggal 11 Desember 2015, setelah selesai Rekapitulasi langsung pergi meninggalkan Kegiatan Rekapitulasi sehingga sampai akhir Penyerahan Formulir DAA-KWK dan Formulir DA1-KWK serta Sertifikat Berita Acara Rekapitulasi tidak berada ditempat.

3.12. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa rekapitulasi di Distrik Teluk Arguni Bawah terlihat jelas Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 2 saudara HENGKY TANUSAPUTRA dengan **sengaja** meninggalkan tempat rekapitulasi sampai selesai, sehingga tidak menerima Formulir DAA-KWK dan Formulir DA1-KWK serta Sertifikat Berita Acara Rekapitulasi;

3.13. Bahwa hal yang sama juga terjadi ketika rekapitulasi tingkat Kabupaten Kaimana, dimana Para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan ruangan Pleno rekapitulasi, sehingga hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja yang mendampingi Berita Acara Nomor 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015; NAMUN TERMOHON selain membacakan Penetapan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015 pada saat ditetapkannya, juga menempelkan Penetapan, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi pada tempat-tempat yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum Kaimana diantaranya :

- 1) Bandara Utarum Kaimana;
- 2) Pasar Ikan Kaimana;
- 3) Lorong Pasar sayur Kaimana.

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON huruf e halaman 28, yang pada pokoknya menguraikan rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kaimana tahun 2015 ditingkat kabupaten mendahului penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Distrik Kaimana, dengan alasan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa jadwal rekapitulasi ditingkat PPD Distrik Kaimana adalah tanggal 13 -18 Desember 2015;
  - 4.2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, anggota PPD tidak dapat melakukan penetapan hasil rekapitulasi dimaksud, karena adanya intimidasi/tekanan dari Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2. Dan hal itu disaksikan oleh TRIPIKA dan Panwas;
  - 4.3. Bahwa salah satu anggota PPD atas nama Candra Kirana, S.Si, membuat surat pengunduran diri dari anggota PPD Distrik Kaimana kepada TERMOHON (**Vide Bukti T-92**), dengan alasan pada pokoknya *“Pada waktu PPD Distrik Kaimana melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tingkat Distrik Kaimana tahun 2015, pada malam tanggal 18 Desember 2015, kami mendapat tekanan dari Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2.”*
  - 4.4. Bahwa atas gagalnya Pleno penetapan rekapitulasi oleh PPD Distrik kaimana tersebut, selanjutnya Panitia Pengawas Kabupaten Kaimana menerbitkan rekomendasi kepada TERMOHON, melalui Surat Nomor : 160/Panwaslu-Kada/KMN/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Perihal : Rekomendasi Melaksanakan Tahapan rekapitulasi Tingkat kabupaten Sesuai Jadwal (**Vide Bukti T-18**), pada pokoknya menyatakan :
    - 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu kabupaten Kaimana serta Laporan dari Panwas Distrik Kaimana terkait Rekapitulasi tingkat PPK/PPD Distrik Kaimana, sampai dengan Tahapan terakhir yaitu tanggal 18 Desember 2015 Rekapitulasi

Tingkat PPK/PPD Kaimana belum dapat terlaksana sampai selesai tanpa alasan yang jelas;

2) Bahwa mengingat PKPU Nomor 2 tahun 2015 tentang Program tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kaimana dilaksanakan paling lambat pada tanggal 18 Desember 2015, sehingga bersama ini kami Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kaimana agar segera melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Tingkat kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2015 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015;

3) Bahwa mengingat kondisi terakhir Panitia Pemilihan Distrik Kaimana yang tidak dapat melanjutkan Proses Rekapitulasi sampai selesai yang berakibat pada terganggunya tahapan pemilihan, maka bersama ini juga Panwaslu meminta kepada KPU kabupaten Kaimana agar segera menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik kaimana dan mengenakan sanksi administrative kepada PPK/PPD Kaimana serta mengambil alih tahapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015;

4.5. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kaimana dimaksud, maka TERMOHON menonaktifkan anggota PPK/PPD Distrik Kaimana. Selanjutnya penetapan Rekapitulasi tingkat Distrik Kaimana dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 19 Desember 2015. Dan sekitar pukul 05.17 WIT TERMOHON membuat Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dengan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015;

- 4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksudkan diatas jelas terlihat dalil PEMOHON huruf e halaman 28 adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Oleh karenanya mohon ditolak;
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON huruf f halaman 31, dengan alasan sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada huruf f angka 1) TERMOHON melakukan **pengelembungan sebesar 270 suara** dan **Penggembosan sebesar 1.397 suara**, sedangkan pada bagian tabel PEMOHON menguraikan **Jumlah pengelembungan 807 suara** sedangkan **jumlah Penggembosan sebesar 894 suara**;
  - 5.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas menunjukkan ketidakkonsisten dan mengada-ada. Oleh karena tidak benar TERMOHON melakukan Pengelembungan dan Penggembosan suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON;
6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PEMOHON angka 3.3 halaman 32 yang pada pokoknya telah melakukan pencetakan Surat Suara Cadangan sebesar 2.000 kertas suara dan patut diduga surat suara tersebut sebagian besar telah dipergunakan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H. **YANG BENAR** adalah 2.000 surat suara dimaksud belum dipergunakan karena tidak ada pemungutan suara ulang dan atau tidak ada surat suara yang rusak yang perlu diganti, sesuai dengan peruntukan surat suara tambahan tersebut;
7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PEMOHON angka 7 halaman 37 yang menguraikan Keputusan KPU Propinsi Papua Barat No. 39/Kpts/KPU-KAB-32/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 November 2015, belumlah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS. sedang dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. **YANG BENAR** adalah atas Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS. dimaksud Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : **696 K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 23 Desember 2015 (VIDE BUKTI T-91)**, pada amarnya mengadili

- 7.1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FREDDY THIE**, 2. **MOHAMAD LAKATONI** tersebut;
- 7.2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terang dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana secara struktur, sistematis dan massif **TIDAK TERBUKTI**;

Bahwa selanjutnya PEMOHON mengakui hasil perhitungan TERMOHON atau setidak-tidaknya dalam Petitum PEMOHON meminta menetapkan hasil perolehan suara dua (2) Pasangan Calon termasuk PEMOHON sendiri, dan atau dengan kata lain PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. : 86/PHP-BUP-XIV/2016 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan SAH dan MENGIKAT Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19

Desember 2015 *juncto* Keputusan TERMOHON Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016 yang diberi tanda bukti (T – 1) sampai dengan (T – 92) sebagai berikut:

NO	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	T – 1	Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015 (Model DB-KWK.)
2.	T – 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten KAIMANA (Model DB1-KWK.)
3.	T - 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten KAIMANA Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015;
4.	T - 4	Surat Keputusan KPU Kabupaten KAIMANA Nomor : 32 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
5.	T - 5	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 39 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 5 November 2015
6.	T - 6	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 40 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 33/Kpts/KPU.Kab.032/VIII/2015 Tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015
7.	T - 7	Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 2/Kpts/KPU.Kab.032/XI/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tertanggal 5 November 2015
8.	T - 8	Berita Acara Nomor : 77/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 38/Kpts/KPU.Kab.032/XI/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tertanggal 5 November 2015
9.	T - 9	Berita Acara Nomor : 79/XII/2015 Tentang Pleno Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia

		Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015
10.	T - 10	Berita Acara Nomor : 80/XII/2015 Tentang Pleno Penetapan Ketua Pelaksana Tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana 18 Desember 2015.
11.	T - 11	Data Agregat Kependudukan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang dimasukkan dalam <i>laman (website)</i> KPU RI
12.	T - 12	Berita Acara Nomor : 57/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
13.	T - 13	Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 43 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
14.	T - 14	Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 42 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
15.	T - 15	Berita Acara Nomor : 42/X/2015 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 2 Oktober

		2015
16.	T - 16	Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 36/KPU-KAB/032/X/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015
17.	T - 17	Keputusan KPU Kaimana Nomor : 35 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 1 September 2015
18.	T - 18	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 160/Panwaslu-Kada/KMN/XII/2015, perihal Rekomendasi Melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sesuai dengan Jadwal tanggal 18 Desember 2015
19.	T - 19	Formulir DA1-KWK Distrik BURUWAY
20.	T - 20	Formulir C1-KWK TPS Gaka
21.	T - 21	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik KAIMANA
22.	T - 22	Formulir C1-KWK dan Lampiran C5_KWK tentang Tanda Terima Formulir C1-KWK TPS 01 dan 02 Namatoha
23.	T - 23	Formulir C1-KWK TPS 01 Mai-Mai
24.	T - 24	Formulir C1-KWK TPS Morano
25.	T - 25	Formulir C1-KWK TPS 01 Sisir

26.	T – 26	Formulir C1-KWK TPS Tanggaromi
27.	T – 27	Formulir C1-KWK TPS Lobo 1
28.	T – 28	Formulir C1-KWK TPS Lobo 2
29.	T – 29	Formulir C1-KWK dan Lampiran C5_KWK tentang Tanda Terima Formulir C1-KWK TPS Sara
30.	T – 30	Formulir C1-KWK TPS Oray
31.	T – 31	Formulir C1-KWK TPS Lumira
32.	T – 32	Formulir C1-KWK TPS Kamaka
33.	T – 33	Formulir C1-KWK TPS Werua
34.	T – 34	Formulir C1-KWK TPS Jarati
35.	T – 35	Formulir C1-KWK TPS Kamp.Coa
36.	T – 36	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik KAMBRAUW
37.	T – 37	Formulir C1-KWK TPS 01 Rauna
38.	T – 38	Formulir C1-KWK TPS 01 Kroy
39.	T – 39	Formulir C1-KWK TPS 05 Kroy
40.	T – 40	Formulir C1-KWK TPS 07 Kroy
41.	T – 41	Formulir C1-KWK TPS Sermuku
42.	T – 42	Formulir C1-KWK TPS Waho
43.	T – 43	Formulir C1-KWK TPS Bahumia
44.	T – 44	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta

		Formulir DA5-KWK tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya di Distrik TELUK ARGUNI
45.	T – 45	Formulir C1-KWK TPS Wewasa
46.	T – 46	Formulir C1-KWK TPS Gusi
47.	T – 47	Formulir C1-KWK TPS Kensi
48.	T – 48	Formulir C1-KWK TPS Maskur
49.	T – 49	Formulir C1-KWK TPS Tiwara
50.	T – 50	Formulir C1-KWK TPS 01 Fudima
51.	T – 51	Formulir C1-KWK TPS 01 Feternu
52.	T – 52	Formulir C1-KWK TPS 01 Pigoo
53.	T – 53	Formulir C1-KWK TPS 01 Moyana
54.	T – 54	Formulir C1-KWK TPS 01 Wainaga
55.	T – 55	Formulir C1-KWK TPS 01 Erigara
56.	T – 56	Formulir C1-KWK TPS 01 Sawi
57.	T – 57	Formulir C1-KWK TPS 01 Warua
58.	T – 58	Formulir C1-KWK TPS 01 Tugumawa
59.	T – 59	Formulir C1-KWK TPS Kokoroba
60.	T – 60	Formulir C1-KWK TPS 01 Afu-Afu
61.	T – 61	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta Formulir DA5-KWK tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya di Distrik TELUK ARGUNI BAWAH

62.	T – 62	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Egarwa
63.	T – 63	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Inari
64.	T – 64	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Kufuriyai
65.	T – 65	Formulir C1-KWK TPS Manggera
66.	T – 66	Formulir C1-KWK TPS Nagura
67.	T – 67	Formulir C1-KWK TPS Tanusan
68.	T – 68	Formulir C1-KWK TPS Urisa
69.	T – 69	Formulir C1-KWK TPS Wanoma
70.	T – 70	Formulir C1-KWK TPS Waromi
71.	T – 71	Formulir C1-KWK TPS Wermenu
72.	T – 72	Formulir C1-KWK TPS Sumun
73.	T – 73	Formulir C1-KWK TPS Urisa
74.	T – 74	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta Model DA5-KWK Tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya Distrik TELUK ETNA
75.	T – 75	Formulir C1-KWK TPS Bamana/Warifi
76.	T – 76	Formulir C1-KWK TPS Boiya/Lakahia
77.	T – 77	Formulir C1-KWK TPS Rurumo
78.	T – 78	Formulir C1-KWK TPS Rurumo
79.	T – 79	Formulir C1-KWK TPS Avona (Syatawatan)
80.	T – 80	Formulir C1-KWK TPS 01 Syawatan

81.	T – 81	Formulir DA-KWK dan DA1-KWK Distrik YAMOR
82.	T – 82	Formulir C1-KWK TPS 01 Ombapamuku
83.	T – 83	Formulir C1-KWK TPS 02 Urubika
84.	T – 84	Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.92-5756 Tahun 2015
85.	T – 85	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015, tertanggal 7 September 2015;
86.	T – 86	Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015
87.	T – 87	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
88.	T – 88	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT, yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
89.	T – 89	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Nomor Urut 2
90.	T – 90	Tanda Terima Dokumen, Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 19.30 WIT, yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
91.	T – 91	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 696 K/TUN/PILKADA/2015

92.	T – 92	Surat dari CANDRA KIRANA, S.Si, selaku Anggota PPD Distrik Kaimana, tanggal 18 Desember 2015, kepada KPU Kabupaten Kaimana;
-----	--------	---

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, 14 Januari 2016 yang menjelaskan sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan tegas menyatakan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, dengan tegas menyatakan salah satu pihak dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pihak Terkait;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor: 39/KPS/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 (Bukti PT-1);
4. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini adalah Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 yang mendapatkan 9.156 (sembilan ribu seratus lima puluh enam) suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 (Bukti PT-2);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan didengar keterangannya sebagai pihak terkait dalam perkara ini;

Selanjutnya dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan keterangan dan tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagai berikut:

### **III. DALAM EKSEPSI**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa benar berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan tegas mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan jumlah suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, juga dengan tegas mengatur bahwa yang dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Termohon;
4. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015, memutuskan pada bagian kedua sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Saudara Drs. HASAN ACHMAD, M.SI. dan Saudara AMOS ORUW, dengan perolehan suara sebanyak 7.690 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) suara;

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Saudara FREDDY THIE dan Saudara MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 8.077 (delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara (Dalam perkara ini adalah sebagai PEMOHON);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Saudara Drs. MATIAS MAIRUMA dan Saudara ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H., dengan perolehan suara sebanyak 9.156 (sembilan ribu seratus lima puluh enam) suara (Dalam perkara ini adalah sebagai PIHAK TERKAIT);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, jumlah suara sah adalah sebesar 24.923 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara, serta jumlah suara tidak sah adalah sebesar 254 (dua ratus lima puluh empat) suara;
6. Bahwa dengan demikian jumlah suara yang didapat pada Kabupaten Kaimana pemilukada tanggal 9 Desember 2015 adalah 25.177 (dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara;
7. Bahwa berdasarkan penetapan TERMOHON tersebut, bisa didapat hasil persentase pemilihan sebagai berikut:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Versi Jumlah Suara Sah:               |                     |
| a. Pasangan nomor Urut 1 (PEMOHON)       | : 30,85503 %        |
| b. Pasangan Nomor Urut 2                 | : 32,40782 %        |
| c. Pasangan Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) | : <u>36,73715 %</u> |
| <b>Jumlah Total</b>                      | <b>: 100 %</b>      |
- 
- |  |                     |
|--|---------------------|
| b. Versi Jumlah Suara Keseluruhan:       |                     |
| a. Pasangan nomor Urut 1 (PEMOHON)       | : 30,54375 %        |
| b. Pasangan Nomor Urut 2                 | : 32,08087 %        |
| c. Pasangan Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) | : <u>36,36653 %</u> |
| <b>Jumlah Total</b>                      | <b>: 100 %</b>      |

8. Bahwa PEMOHON dalam Sidang Pleno Pertama juga telah mengakui dengan tegas perbedaan jumlah perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari jumlah 2%;
9. Bahwa dari keseluruhan versi penghitungan tersebut jelas-jelas terbukti menurut hukum perbedaan jumlah perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selisihnya melebihi 2%, sehingga tidak memenuhi unsur batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015;
10. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Kaimana pada saat ini dibawah 250/000 jiwa, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015;
11. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini;
12. Bahwa sehubungan dengan batasan formal untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, berdasarkan KETERANGAN TERTULIS AHLI Prof. SALDI ISRA menegaskan (Bukti PT-3):  
“... dengan membaca permohonan yang diajukan Pemohon, tidak ada alasan untuk menerobos ambang batas dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015, karena tidak cukup alasan untuk mengatakan telah terjadi

pelanggaran yang bersifat TSM. Karena itu, permohonan ini seharusnya berhenti ditahap dismissal proses”.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan jumlah suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;
2. Bahwa ketentuan selisih perbedaan perolehan suara tersebut adalah merupakan syarat formal serta bersifat limitatif, sehingga tidak dapat dikesampingkan secara hukum;
3. Bahwa oleh karena perbedaan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah dari keseluruhan versi penghitungan lebih besar dari selisih 2% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum pengajuan permohonan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat formal;
4. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat formal, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 juncto ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5, sudah patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan menyatakan menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya dan menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, atau setidaknya menyatakan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima.

#### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian eksepsi mohon dianggap juga disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin B tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan jumlah suara sebesar 2% dari jumlah suara terbanyak;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disingkirkan secara hukum dengan alasan hukum apapun;
  - c. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan jumlah perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT serta diakui oleh PEMOHON secara tegas pada Sidang Pleno Pertama, adalah melebihi 2 %, dari versi penghitungan disebutkan di atas, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon;
  - d. Bahwa putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara aquo adalah

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- e. Bahwa ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi tersebut juga tidak ada aturan limitatif tentang batasan perbedaan suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015;

- f. Bahwa putusan Mahkamah konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon, pada saat pemeriksaan perkara Mahkamah Konstitusi berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008;

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015, dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 juncto Ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015 adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disingkirkan secara hukum dengan alasan hukum apapun;

- j. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tersebut juga tidak ada aturan limitatif tentang batasan perbedaan suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
  - k. Bahwa dengan demikian putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;
  - l. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara ini;
4. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 1 (satu) tentang masih aktifnya status ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut;
- a. Bahwa tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa tentang permasalahan ini, karena permasalahan ini kewenangannya oleh Undang-Undang telah diserahkan kepada Panwaslu, apabila ada pelanggaran administratif atau pidana maka Panwaslu lah yang berwenang untuk menindak lanjutinya;
  - b. Bahwa apabila menurut Mahkamah menyatakan berwenang, maka perlu dijelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. adalah sebagai Anggota DPRD Papua Barat;
  - c. Bahwa telah ada dokumen yang sah tentang Keputusan Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat tersebut (Bukti PT-4);
  - d. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai anggota DPRD Propinsi Papua Barat telah diserahkan oleh PIHAK TERKAIT kepada PEMOHON sebelum hari pemungutan suara dilakukan (Bukti PT-5);

- e. Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Anggota DPRD Papua Barat ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. telah mengajukan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil;
- f. Bahwa dalam proses pengunduran diri tersebut masih dalam proses penyelesaian yang memakan waktu cukup lama, sehingga telah diterbitkan surat Pernyataan Gubernur Papua Barat yang menyatakan permasalahan pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai pegawai negeri sipil ( Bukti PT-6);
- g. Bahwa dalam permohonan pengunduran diri ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. tersebut juga ditegaskan bahwa masa pensiun ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. terhitung bulan April 2014 ( Bukti PT-7);
- h. Bahwa surat keterangan oleh Gubernur Papua Barat itulah yang menjadi dasar sehingga ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. dapat menduduki jabatannya sebagai anggota DPRD Propinsi Papua Barat;
- i. Bahwa sejak adanya surat keterangan oleh Gubernur Papua Barat tersebut ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. tidak pernah lagi menerima apapun bentuk fasilitas dan tunjangan sebagai pegawai negeri sipil dimaksud dalam bentuk apapun, sehingga status pegawai negeri sipil ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. secara defacto telah tidak aktif dan secara dejure masih dalam proses penyelesaian;
- j. Bahwa meskipun proses pengunduran diri ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. masih belum selesai prosesnya namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, secara hukum ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. telah memasuki masa pensiun sejak bulan April 2014;
- k. Bahwa dengan adanya surat keterangan dari Gubernur Papua Barat tersebut maka ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. bisa menduduki jabatan terakhirnya sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat serta menjadi dasar surat Keputusan Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat yang telah diserahkan kepada TERMOHON, jelas-jelas terbukti menurut hukum PIHAK TERKAIT maupun TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- I. Bahwa merujuk pada point (3) Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2015, dengan telah diteruskannya Surat Keputusan Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat yang telah diserahkan kepada TERMOHON, jelas-jelas PIHAK TERKAIT maupun PEMOHON memiliki itikad baik dan bersungguh-sungguh memenuhi semua persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada 2 (dua) tentang Pemalsuan Akte Kelahiran Calon Bupati Drs. MATIAS MAIRUMA pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa tentang permasalahan ini, karena permasalahan ini kewenangannya oleh Undang-Undang telah diserahkan kepada Panwaslu, apabila ada pelanggaran administratif atau pidana maka Panwaslu lah yang berwenang untuk menindak lanjutinya;
  - b. Bahwa kewenangan tentang penerbitan keputusan tata usaha negara sehubungan dengan perubahan tempat lahirpun kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - c. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain maka PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa benar pada sebelumnya terdapat perbedaan tempat lahir dalam ijazah pendidikan Drs. MATIAS MAIRUMA dengan data akta kelahiran yang bersangkutan;
  - d. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka untuk melaksanakan tertib administrasi pribadi Drs. MATIAS MAIRUMA, maka untuk itulah dilakukan pengurusan perbedaan tersebut oleh Drs. MATIAS MAIRUMA dan telah dilakukan jauh hari sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Kaimana;
  - e. Bahwa keseluruhan ijazah Drs. MATIAS MAIRUMA tersebut diterbitkan oleh institusi pemerintah, sehingga yang berhak untuk melakukan perbaikan terhadap ijazah tersebut adalah institusi yang

menerbitkan ijazah tersebut, sehingga Drs. MATIAS MAIRUMA melakukan pengurusan ke institusi tersebut dan telah diterbitkan surat ralat atas ijazah dimaksud oleh yang menerbitkannya (Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10 dan Bukti PT-11);

- f. Bahwa berdasarkan hukum administrasi negara, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh institusi yang melakukan ralat terhadap ijazah tersebut, karena dilakukan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kaimana pada tanggal 23 Agustus 2015 atau sebelum tanggal 23 Agustus 2015, tidak dilakukan terhadap pihak yang menerbitkan surat tersebut, akan tetapi dilakukan ke institusi lain sehingga jelas-jelas sama sekali tidak ada relevansinya verifikasi yang dilakukan tersebut;
- h. Bahwa dalam verifikasi dimaksud KPUD Kabupaten Kaimana sama sekali tidak mempertimbangkan adanya surat ralat yang telah diterbitkan oleh institusi yang menerbitkan ijazah dimaksud, sehingga menjadi permasalahan hukum dan telah diajukan permohonan penyelesaian sengketa oleh PIHAK TERKAIT ke PANWASLU Kabupaten Kaimana;
- i. Bahwa terhadap permasalahan syarat pendaftaran, perbedaan tempat lahir dan verifikasi dimaksud telah ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat yaitu Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 (Bukti PT-12);
- j. Bahwa terhadap perubahan atau ralat tempat lahir dalam ijazah tersebut juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 18/Pdt.P/2015/PN.Ffk, tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya pada pokoknya menyatakan penggantian tempat lahir dalam semua ijazah tersebut yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga tidak ada pelanggaran pidana apapun yang dilakukan oleh Drs. MATIAS MAIRUMA dalam perbedaan tempat lahir yang telah diralat tersebut (Bukti PT-13);

- k. Bahwa dugaan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON adalah tidak benar, karena sudah 2 (dua) kali skenario untuk menjatuhkan PIHAK TERKAIT dengan dilaporkannya dugaan pemalsuan tersebut ke Mabes Polri dan ke Polda Papua, dan kedua laporan polisi tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik karena bukan merupakan tindak pidana (Bukti PT-14 dan Bukti PT-15);
  - l. Bahwa apabila benar dalil PEMOHON adanya 2 (dua) akte kelahiran sebagaimana dijelaskan dalam permohonan maupun Sidang Panel Pertama, hal tersebut jauh hari sebelum pencalonan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2015, pernah PIHAK TERKAIT lihat dalam buku besar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, dimana dalam buku besar tersebut tempat lahir PIHAK TERKAIT terdapat penutupan dengan tip-eks yang kasar, dan entah atas tindakan siapa telah diubah menjadi lahir di Tual;
  - m. Bahwa atas penutupan dengan tip-eks serta pengubahan tempat lahir tersebut, PIHAK TERKAIT dengan itikad baik selaku Kepala Pemerintahan saat itu memberikan toleransi dengan tidak melakukan tindakan hukum atau penghukuman terhadap pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
6. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin 3 (tiga) tentang Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 pada halaman 17 (tujuh belas) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa adalah tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan tindakan money politic yang dilakukan oleh sebagai mana didalilkan oleh PEMOHON dengan memberikan uang kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan;
  - b. Bahwa PIHAK TERKAIT mensomir atau setidaknya-tidaknya mohon akta kepada PEMOHON untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan disertai lebih dari satu alat bukti yang sah secara hukum;
  - c. Bahwa biaya yang dikeluarkan PIHAK TERKAIT untuk mendapat dukungan partai hanyalah biaya operasional Tim Pemenangan untuk

mendapatkan rekomendasi partai dimaksud, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum tidak ada money politic yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT;

7. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 4 (empat) tentang tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa adalah tidak benar PIHAK TERKAIT tidak menyerahkan kepada TERMOHON laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksudkan PEMOHON;
  - b. Bahwa Laporan Harta Kekayaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK TERKAIT kepada TERMOHON pada saat PIHAK TERKAIT mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
  - c. Bahwa untuk laporan harta kekayaan atas nama Drs. MATIAS MAIRUMA telah diterima oleh TERMOHON tertanggal 23 Juli 2015, dan telah dijadikan bukti oleh PIHAK TERKAIT dalam penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Kaimana dengan nomor urut Bukti 70 (Bukti PT-16);
  - d. Bahwa untuk laporan harta kekayaan atas nama ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. telah diterima oleh TERMOHON tertanggal 27 Juli 2015, dan telah dijadikan bukti oleh PIHAK TERKAIT dalam penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Kaimana dengan nomor urut Bukti 97 Bukti (PT-17);
  - e. Bahwa apabila benar dalil PEMOHON yang menyatakan dalam website KPU tidak terdapat laporan harta kekayaan tersebut, itu bukan karena kesalahan PIHAK TERKAIT, dan bukan kesalahan TERMOHON;
8. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point "b" angka 1 (satu) tentang pengikut sertaan pasangan yang telah di diskualifikasi pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan

halaman 22 (dua puluh dua) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 032/KPU-KAB-032/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sama sekali tidak menyebutkan sedikitpun alasan hal-hal yang mengakibatkan PIHAK TERKAIT dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga menjadi permasalahan hukum dan oleh PIHAK TERKAIT diajukan permohonan sengketa ke PANWASLU Kabupaten Kaimana;
- b. Bahwa kewenangan untuk penyelesaian proses dimaksud jelas-jelas oleh undang-undang diberikan kepada Panwaslu, sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta mengadilinya;
- c. Bahwa kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikan sengketa tersebut jelas-jelas diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa Kewenangan Panwaslu tersebut dikuatkan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 115/Tuaka.TUN/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. Bahwa atas permohonan sengketa yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT, dalam proses musyawarah terbukti tindakan TERMOHON dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 032/KPU-KAB-032/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tidak sesuai dengan tata cara dan tahapan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku;

- f. Bahwa atas permohonan sengketa PIHAK TERKAIT tersebut kemudian Panwaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/ 2015 tanggal 7 September 2015 yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 032/KPU-KAB-032/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan memerintahkan KPU Kabupaten Kaimana untuk menerbitkan keputusan baru dengan mengakomodir PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015;
- g. Bahwa setelah Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/ 2015 tanggal 7 September 2015, KPU Kabupaten Kaimana telah diperintahkan oleh KPU RI dan KPU Propinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan aquo, namun tetap tidak mau melaksanakan, sehingga dilakukan tindakan supervisi oleh KPU Propinsi Papua Barat dengan menonaktifkan sementara waktu Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Kaimana;
- h. Bahwa tindakan supervisi yang dilakukan oleh KPU Propinsi Papua Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 54/Kpts/KPU-Prof-032/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 (Bukti P-18);
- i. Bahwa selanjutnya untuk sementara waktu proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana dilaksanakan oleh KPU Propinsi Papua Barat, sehingga terbitlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015, yang mengakomodir PIHAK TERKAIT sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015;
- j. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 sejalan dengan amar Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015

tanggal 7 September 2015 yang mempunyai kekuatan final dan mengikat;

- k. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 pada tanggal 5 Nopember 2015 dikarenakan sikap KPUD Kabupaten Kaimana pada saat itu tidak mau melaksanakan Putusan Panwaslu dimaksud;
  - l. Bahwa kemudian tindakan supervisi oleh KPU Propinsi Papua Barat tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 74/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Nopember 2015, yang memberhentikan tetap 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Kaimana (Bukti PT-19);
  - m. Bahwa PEMOHON kelihatan tidak mengerti dengan maksud dari jangka waktu 12 (dua belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, karena yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah jangka waktu penyelesaian sengketa oleh Panwaslu, dan proses penyelesaian sengketa tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Kaimana telah sesuai jangka waktunya tersebut;
  - n. Bahwa selama proses penyelesaian sengketa oleh Panwaslu Kabupaten Kaimana tidak ada laporan pidana yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kaimana sehubungan dengan dugaan tindak pidana oleh PIHAK TERKAIT, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2015;
  - o. Bahwa rekayasa dugaan tindak pidana sebagaimana di dalilkan PEMOHON telah 2 (dua) kali dilaporkan ke Mabes Polri dan ke Polda Papua, dan kedua laporan polisi tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik karena bukan merupakan tindak pidana;
9. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 2 (dua) tentang penetapan DPT pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai

dengan halaman 25 (dua puluh lima) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan DPT oleh KPUD Kabupaten Kaimana yang menurut PEMOHON dibekukan oleh DKPP dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kaimana melalui pleno pada saat setelah dibatalkannya Keputusan KPUD Kabupaten Kaimana Nomor: 032/KPU-KAB-032/VIII/2015 oleh Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 dan belum dilaksanakannya Keputusan Panwaslu;
- b. Bahwa semua tindakan KPU Kabupaten Kaimana sejak dibatalkannya Keputusan KPUD Kabupaten Kaimana Nomor: 032/KPU-KAB-032/VIII/2015 sampai dengan dilaksanakannya Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/ 2015 jelas-jelas merupakan tindakan yang cacat hukum sehingga penetapan DPT tersebut haruslah dilakukan ulang atau setidaknya dicermati lagi;
- c. Bahwa oleh karena penetapan DPT dimaksud cacat hukum, maka untuk mencermati DPT dan DPTb1 tersebut TERMOHON mengundang semua kandidat untuk melakukan rapat pleno dengan undangan resmi (Bukti PT-20);
- d. Bahwa pencermatan DPT dan DPTbi tersebut juga dilakukan sejalan dengan Surat KPU Nomor: 729/KPU/X/2015 Tentang Pencermatan Ulang DPT sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 105/Panwaslu-Kada/KMN/XI/2015, tertanggal 15 Nopember 2015;
- e. Bahwa pada saat Pleno Pencermatan DPT dan DPTb1 tersebut, PEMOHON membahas hal-hal yang tidak penting dan tidak ada relevansinya dengan DPT dan DPTb1, dan akhirnya PEMOHON meninggalkan rapat pleno dimaksud (*walk out*);
- f. Bahwa hasil Pleno Pencermatan DPT dan DPTb1 tersebut hasil DPTnya tidak jauh berbeda jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan yang ada dalam DPT yang telah ditetapkan KPUD Kabupaten Kaimana yang telah dibekukan DKPP (Bukti PT-21);

- g. Bahwa adalah tidak benar DPT yang ditetapkan tersebut telah menguntungkan PIHAK TERKAIT, karena baik dalam DPT yang ditetapkan KPU yang telah dibekukan oleh DKPP yang secara hukum plenonya cacat hukum maupun hasil Pleno Penceramatan DPT dan DPTb1 tersebut juga merugikan PIHAK TERKAIT;
  - h. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan PIHAK TERKAIT hanya untuk sebagian kecil daerah Distrik Kaimana cukup banyak juga simpatisan PIHAK TERKAIT yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb1 dan tidak dapat melakukan hak pilihnya (Bukti PT-22);
  - i. Bahwa kewenangan untuk penyelesaian masalah DPT dan DPTb1 tersebut berdasarkan perundang-undangan diserahkan ke Panwaslu setelah ditetapkan oleh TERMOHON, namun baik setelah penetapan DPT yang ditetapkan KPU yang telah dibekukan oleh DKPP maupun Hasil Pleno Penceramatan DPT dan DPTb1 dimaksud sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Kaimana mengenai DPT dimaksud;
10. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 3 (tiga) tentang manipulasi/penggelembungan suara pada halaman 25 (dua puluh lima) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa adalah tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan adanya 2 (dua) kotak suara tersebut adalah merupakan upaya manipulasi oleh TERMOHON, karena pada penghitungan suara di TPS yang telah dituliskan dalam form C-KWK Plano dan C1-KWK Plano yang kemudian disalin ke dalam Form C-KWK dan C-1-KWK yang telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi masing-masing kandidat tidak terdapat perbedaan jumlah suara;
  - b. Bahwa selama proses pemungutan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi maupun kandidat manapun tentang adanya dua kotak suara tercatat dalam berita acara di Tempat Pemungutan Suara;
  - c. Bahwa terhadap adanya keberadaan dua kotak suara tersebut pada saat itu tidak ada keberatan yang diajukan ke Panwaslu Kabupaten Kaimana, namun jauh hari setelah itu ada laporan ke Panwaslu

Kabupaten Kaimana, namun setelah dibahas oleh SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Kaimana yang melibatkan Panwaslu Kabupaten Kaimana, Kejaksaan Negeri Fakfak dan Polres Kabupaten Kaimana, bukan pelanggaran atau merupakan perbuatan pidana pemilu;

11. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point "b" tentang tidak diserahkannya Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya pada halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa jauh hari sebelum pemungutan suara berlangsung PIHAK TERKAIT telah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada saksi-saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara;
- b. Bahwa dalam pembekalan dan pelatihan tersebut PIHAK TERKAIT menekankan kepada saksi-saksi tersebut untuk meminta form Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi semua kandidat di tempat pemungutan suara;
- c. Bahwa setelah pemungutan suara, saksi-saksi yang ditempatkan oleh PIHAK TERKAIT di Tempat Pemungutan Suara menyerahkan Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi semua kandidat kepada PIHAK TERKAIT (Bukti PT-23);
- d. Bahwa apabila benar PEMOHON tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya seharusnya PEMOHON mempertanyakan kepada saksi-saksi yang PEMOHON tempatkan di Tempat Pemungutan Suara, dan disinyalir karena sesuatu dan lain hal saksi-saksi PEMOHON tidak menyerahkan Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya tersebut kepada PEMOHON;
- e. Bahwa memang benar ada sebagian kecil Tempat Pemungutan Suara, saksi-saksi PIHAK TERKAIT tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya, tetapi itu hanya merupakan keterbatasan sumber daya manusia saksi-saksi maupun sebagian kecil KPPS bukan karena kesalahan TERMOHON;

- f. Bahwa PIHAK TERKAIT justru mengindikasikan adanya rekayasa PEMOHON yang tidak bisa menerima kekalahannya pada saat Pemilukada dengan menyatakan tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya, karena semua Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang PIHAK TERKAIT terima dari saksi-saksi perhitungan jumlah suaranya tidak berbeda dengan jumlah suara yang ada di C-KWK Plano dan C1-KWK Plano;
- g. Bahwa dugaan indikasi adanya rekayasa PEMOHON tersebut juga semakin jelas tergambar, karena Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang diterima PIHAK TERKAIT dari saksi-saksi tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara;

12. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point "e" tentang Rekapitulasi tingkat Kabupaten mendahului Rekapitulasi Tingkat Distrik pada halaman 28 (dua puluh delapan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana berlangsung sangat alot dan memakan waktu selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, kurang tegasan Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Distrik Kaimana menjalankan tugas dan fungsinya yang berakibat sering terjadinya deadlock;
- b. Bahwa PPD Distrik Kaimana tidak tegas menyampaikan kepada para saksi untuk mengisi form DA2-KWK apabila terdapat masalah dan keberatan sebagai permasalahan pokok dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada PANWASLU;
- c. Bahwa saking alotnya proses Pleno Distrik Kaimana tersebut, atas inisiatif dan permintaan yang tidak masuk akal dari PEMOHON dan pasangan kandidat nomor urut 1, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 pukul 13.00 WIT dilakukan rapat koordinasi bertempat di ruang sidang DPRD kabupaten Kaimana berlangsung pertemuan antara Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 1,

Perwakilan PEMOHON, Perwakilan PIHAK TERKAIT, Unsur MUSPIDA Kabupaten Kaimana, TERMOHON dan dan PANWASLU Kabupaten Kaimana;

- d. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut atas permintaan Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 1, Perwakilan PEMOHON meminta untuk dilakukan penghitungan ulang suara pada 10 (sepuluh) TPS yang ada di Distrik Kaimana;
- e. Bahwa akhirnya Rapat koordinasi tersebut disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam berita acara bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Kaimana, dari 10 (sepuluh) kotak suara tersebut dibuka apabila di temukan masalah-masalah yang sangat prinsip yang tidak dapat diselesaikan (Bukti PT-24);
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember pukul 19.30 WIT, Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik kaimana di lanjutkan dengan rekapan beberapa TPS, akan tetapi dalam pelaksanaannya Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 1, Perwakilan PEMOHON dengan alasan yang tidak jelas dan dicari-cari tidak mau melaksanakan kesepakatan yang telah di buat di DPRD Kabupaten Kaimana, sehingga akhirnya Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 1 dan Perwakilan PEMOHON meninggalkan ruang pleno (walk out);
- g. Bahwa setelah Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 1, Perwakilan PEMOHON meninggalkan ruang rapat pleno tersebut, setelah PPD Distrik Kaimana melakukan koordinasi dengan TERMOHON dan PANWASLU Kabupaten Kaimana maka PPD Distrik Kaimana melanjutkan proses rekapitulasi walaupun tanpa di hadiri oleh saksi Pasangan Kandidat nomor urut 1 dan saksi PEMOHON, sehingga penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana terhadap 10 (sepuluh) TPS tersebut dilanjutkan;
- h. Bahwa pleno penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana tanpa di hadiri oleh saksi Pasangan Kandidat nomor urut 1 dan saksi PEMOHON, selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2015, pukul 23.10 WIT;

- i. Bahwa pada saat pembuatan berita acara hasil rekapitulasi Distrik Kaimana, beberapa Tim Pemenangan PEMOHON dipimpin Ketua Tim Suksesnya memasuki ruang rapat pleno di Kantor Distrik Kaimana dengan melakukan intimidasi serta pengancaman terhadap Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana, sehingga Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana merasa trauma yang mengakibatkan terhentinya pembuatan berita acara dimaksud;
- j. Bahwa atas perintah TERMOHON setelah berkoordinasi dengan PANWASLU Kabupaten Kaimana, sambil menunggu penyelesaian pembuatan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Kaimana maka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Gedung Pertemuan Krooy dimulai pukul 23.20 WIT;
- k. Bahwa dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana tidak mendahului Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Kaimana yang juga dihadiri oleh saksi Pasangan Kandidat nomor urut 1 dan saksi PEMOHON;
- l. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana, Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana telah diminta untuk hadir dan sampai-sampai dilakukan penjemputan ke rumah masing-masing, namun oleh karena trauma atas intimidasi dan pengancaman dari Tim Pemenangan Pasangan PEMOHON yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya berdampak pada rasa prihatin dari keluarga anggota PPD Distrik Kaimana sehingga melarang anggota PPD Distrik Kaimana untuk tidak menghadiri Rekapitulasi dimaksud;
- m. Bahwa tindakan intimidasi dan pengancaman dari Tim Pemenangan PEMOHON yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang menghalang-halangi proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana;
- n. Bahwa atas sikap Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana yang tidak bersedia untuk menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara

Tingkat Kabupaten Kaimana tersebut, TERMOHON setelah berkoordinasi dengan PANWASLU Kabupaten Kaimana, maka atas Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kaimana memberhentikan sementara waktu Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana, selanjutnya seluruh tugas Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana diambil alih oleh TERMOHON (Bukti PT-25).

13. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point "f" tentang adanya penggelembungan suara dan pengembosan suara pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah tidak benar adanya Penggelembungan dan Pengembosan Suara yang dilakukan oleh TERMOHON, karena hasil penghitungan suara diseluruh Distrik di Kabupaten Kaimana tidak terdapat perbedaan jumlah suara antara form C-KWK Plano dan C1-KWK Palno dengan form C-KWK dan C1-KWK;
- b. Bahwa semua form C-KWK dan C1-KWK di TPS tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi-saksi PEMOHON serta semua anggota KPPS setempat;
- c. Bahwa disamping jumlah penghitungan suara diseluruh tingkat Distrik Kabupaten Kaimana tidak terdapat perbedaan jumlah suara dengan form C-KWK dan C1-KWK juga tidak ditemukan keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi-saksi PEMOHON di TPS-TPS manapun;
- d. Bahwa adalah tidak benar keterangan PEMOHON yang menyatakan sejumlah 2.000 (dua ribu) surat suara cadangan tersebut digunakan untuk kepentingan PIHAK TERKAIT, akan tetapi surat suara cadangan tersebut disimpan oleh TERMOHON di Polres Kabupaten Kaimana sebagai Cadangan apabila dilakukan pemungutan suara ulang, dan penyimpanan surat suara cadangan tersebut jelas-jelas diketahui oleh seluruh Kandidat peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

- e. Bahwa adalah tidak benar secara hukum dalil PEMOHON yang menyatakan 674 pemilih yang menggunakan KTP tersebut memenangkan salah satu pihak, karena sangat banyak juga simpatisan PIHAK TERKAIT yang tidak bisa melakukan pemungutan suara dengan menggunakan KTP, sebagaimana disampaikan PIHAK TERKAIT dalam bukti tertulis PIHAK TERKAIT;
  - f. Bahwa adalah tidak benar secara hukum dalil PEMOHON yang menyatakan adanya pihak keluarga PIHAK TERKAIT yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, apabila benar ada PIHAK TERKAIT mensomir atau setidak-tidaknya mohon akta kepada PEMOHON untuk membuktikan dalilnya;
  - g. Bahwa dalam keterangan PEMOHON pada Sidang Pleno Pertama menyatakan adanya sistim noken, namun dalam perbaikan permohonan PEMOHON tidak ditemukan adanya permasalahan sistim noken dimaksud;
14. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 4 (empat) tentang intimidasi terhadap PPD pada halaman 33 (tiga puluh tiga) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa adalah tidak benar TERMOHON telah melakukan intimidasi terhadap PPD Distrik Kaimana, akan tetapi intimidasi itu justru dilakukan oleh Tim Pemenangan PEMOHON yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya dengan memasuki secara paksa ruang rapat pleno di Kantor Distrik Kaimana;
  - b. Bahwa pemberhentian sementara terhadap PPD Distrik Kaimana dilakukan oleh TERMOHON setelah mendapatkan rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten Kaimana karena ketidak hadiran PPD Distrik Kaimana dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan PPD Distrik Kaimana tidak mau menyelesaikan pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Distrik Kaimana;
  - c. Bahwa alasan PPD Distrik Kaimana tidak melanjutkan hal tersebut dikarenakan trauma dengan intimidasi dan pengancaman oleh Tim Pemenangan PEMOHON, meskipun telah dijemput ke rumah

masing-masing dan dijamin keamanannya oleh Pihak Polres Kabupaten Kaimana;

- d. Bahwa dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum intimidasi terhadap PPD Distrik Kaimana bukan dilakukan oleh TERMOHON, akan tetapi oleh PEMOHON dan Tim Pemenangannya;

15. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point "c" 1 (satu) tentang *conflict of interest* Panwas dengan salah satu pasangan calon pada halaman 34 (tiga puluh empat) sampai dengan halaman 35 (tiga puluh lima) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah tidak benar tidak pernah menyatakan secara terbuka tentang hubungan kekeluargaan dengan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H., karena hal tersebut pernah disampaikan oleh IBNU MAS'UD dalam rapat musyawarah di PANWASLU Kabupaten Kaimana dan pernyataan di Media Massa tentang hubungan kekeluargaan dimaksud (Bukti PT-26);
- b. Bahwa adalah tidak benar hubungan darah Ketua PANWASLU Kabupaten Kaimana dengan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H., telah memberikan keuntungan bagi PIHAK TERKAIT, karena tidak ada satupun tindakan hukum yang tidak sah yang dilakukan PANWASLU Kabupaten Kaimana yang menguntungkan PIHAK TERKAIT;
- c. Bahwa tidak ada satu institusi hukum maupun institusi lain di Republik Indonesia yang menyatakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 salah dan cacat hukum, dan putusan tersebut adalah bersifat putusan final dan mengikat;
- d. Bahwa PEMOHON mendalilkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN.34.03/ VIII/2015 tanggal 7 September 2015 adalah melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan, namun tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyebutkan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh putusan dimaksud;

e. Bahwa dalam proses pengurusan pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL. KMN.34.03/ VIII/2015 tanggal 7 September 2015 yang memakan waktu cukup lama, tidak ada satu lembaga negara ataupun institusi hukum manapun yang menyatakan putusan tersebut cacat hukum, namun semua lembaga negara yang berhubungan dengan proses Pemilukada memerintahkan KPUD Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan dimaksud;

16. Bahwa sehubungan dengan dalil PEMOHON pada point 2 (dua) tentang Panwas tidak meindak lanjuti Laporan yang dilakukan oleh PEMOHON pada halaman 35 (tiga puluh lima) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam), PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan PIHAK TERKAIT;

17. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 5 (lima) sampai dengan poin 7 (tujuh) pada halaman 36 (tiga puluh enam) sampai dengan halaman 37 (tiga puluh tujuh) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan permasalahan diskualifikasi PIHAK TERKAIT telah dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT pada tanggapan PIHAK TERKAIT di atas, maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dianggap disampaikan dan merupakan satu kesatuan dengan poin ini;

b. Bahwa adalah tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena keputusan tersebut bersifat individual, final dan mengikat;

c. Bahwa benar ada gugatan yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS., namun perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Desember 2015, yang menyatakan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima, serta dalam putusan tersebut tidak ada perintah penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015;

d. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON terhadap Nomor: 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS juga telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 696K/TUN/PILKADA 2015 tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya amarnya menyatakan menolak permohonan Kasasi PEMOHON (Bukti PT-27 dan Bukti PT-28);

18. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil PIHAK TERKAIT tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum tidak ada pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, sehingga secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah sah dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan serta dipatuhi;

19. Bahwa oleh karena tidak ada pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, maka tidak ada alasan hukum apapun untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT maupun untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015;

20. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil PEMOHON menyangkut masalah kedudukan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai PNS, perbedaan tempat lahir Drs. MATIAS MAIRUMA antara dokumen Kependudukan dengan ijazah-ijazah, netralitas Panwaslu Kabupaten Kaimana serta Laporan Harta Kekayaan PIHAK TERKAIT telah diselesaikan secara hukum berdasarkan kewenangan Panwaslu Kabupaten Kaimana, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar maupun Mahkamah Agung RI;

21. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut juga telah mendapat putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 74/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Nopember 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 8 Desember 2015 maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 696K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015;
22. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya yang tidak dibantah oleh PIHAK TERKAIT, bukan berarti PIHAK TERKAIT mengakui kebenarannya, akan tetapi dalil-dalil tersebut menurut PIHAK TERKAIT sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini atau dengan PIHAK TERKAIT;

### III. DALAM PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, uraian-uraian serta alat-alat bukti yang diajukan oleh oleh PIHAK TERKAIT diatas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan keseluruhan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara ini.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal, 19 Desember 2015 dimaksud;

3. Menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, PIHAK TERKAIT mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016 yang diberi tanda bukti (PT – 1) sampai dengan bukti (PT – 26), sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1	PT-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor: 39/KPS/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015
2	PT-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015
3	PT-3	Keterangan Ahli Prof. SALDI ISRA, S.H. secara tertulis tanggal 11 Januari 2015
4	PT-4	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.92–5756 TAHUN 2015, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat
5	PT-5	Tanda Terima SK Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA,

		S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPU Kabupaten Kaimana, tanggal 7 Nopember 2015.
6	PT-6	Surat Pernyataan Nomor: 800/729/BKD/2013 tanggal 30 Mei 2013
7	PT-7	Surat Pengunduran Diri ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. tertanggal 24 April 2013
8	PT-8	Surat Keterangan Nomor: 105/II-KPS/10/06 tanggal 3 Oktober 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijasah SD atas nama MATIAS MAIRUMA
9	PT-9	Surat Keterangan Ralat Nomor: 422/165/2006 tanggal 10 Oktober 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijasah SMP atas nama MATIAS MAIRUMA
10	PT-10	Surat Keterangan Ijazah Nomor: 421.3/608 tanggal 6 September 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijasah SMA atas nama MATIAS MAIRUMA
11	PT-11	Surat Keterangan Ralat Nomor: 00140/J20/PP/2005 tanggal 14 April 2005, tentang ralat tempat lahir pada Ijasah Strata Satu (S1) atas nama MATIAS MAIRUMA
12	PT-12	Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015
13	PT-13	Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 18/Pdt.P/2015/PN.Ffk, tanggal 27 Agustus 2015
14	PT-14	Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/35.b/VI/2013/ Dit.Reskrim tanggal 14 Juni 2013, perihal Penghentian Penyidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Sistim Pendidikan Nasional atas nama MATIAS MAIRUMA;
15	PT-15	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor:B/01/VII/2015/Dit.Reskrim, tanggal 24 Juli 2015

16	PT-16	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (MODEL KPK-B) atas nama Drs. MATIAS MAIRUMA, tanggal 23 Juli 2015
17	PT-17	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (MODEL KPK-B) atas nama ISMAIL SIRFEFA, S.Sos. MH, tanggal 27 Juli 2015
18	PT-18	Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 74/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Nopember 2015
19	PT-19	Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 223/KPU.Kab.KMN.032/XI/2015 tanggal 21 Nopember 2015, tentang Undangan
20	PT-20	CD DPT DPTb1 dari KPU
21	PT-21	Surat Pernyataan Simpatisan yang tidak dapat menggunakan hak pilih
22	PT-22	Bundel Form C-KWK, C1-KWK, D-KWK dan D1-KWK
23	PT-23	Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembukaan Kotak Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Wilayah Distrik Kaimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015
24	PT-24	Rekaman Pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Kaimana tentang ada hubungan keluarga dengan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.h.
25	PT-25	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor: 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS. tanggal 8 Desember 2015
26	PT-26	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 696K/TUN/PILKADA 2015 tanggal 23 Desember 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh

karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian

hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh*

UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel,

tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara

*expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek

permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, (tidak ada keterangan jam) **[bukti T-3]** dan Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015, pukul 05.17 WIT (03.17 WIB) **[bukti T-1]**. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2015 paling lambat 3x24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kaimana diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 **[bukti T-1]**;

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember. 2015, pukul 05.17 WIT (berdasarkan Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015) sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 05.17 WIT (03,17 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau*

*perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 39/KPS/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, (vide bukti PT-1) serta Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 40 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 33/Kpts/KPU.Kab.032/VIII/2015 Tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, (tidak ada keterangan waktu penetapan dalam Surat Keputusan *a quo*), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (vide bukti T-6). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-**

**XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa perbaikan permohonan dilakukan masih dalam 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan yaitu pada hari Sabtu, 2 Januari 2016 pukul 21.05 WIB;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah

tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kaimana berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 59.847 jiwa (vide bukti T-11). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8.077 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 9.156 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.079 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kaimana adalah 59.847 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 8.077 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 9.156 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 9.156 = 183$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $9.156 \text{ suara} - 8.077 \text{ suara} = 1079 \text{ suara}$  (11,78%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati Kaimana Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, pukul **16.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Suryo Gilang Romadlon**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**